



JALAN PANJANG PENGHAPUSAN PENYIKSAAN



Editor

Laode M. Syarif

Dadang Trisasongko

JALAN PANJANG PENGHAPUSAN PENYIKSAAN

LAPORAN STUDI *GAP ANALYSIS*

antara UNCAT (United Nation Convention Against Torture)
dan sistem hukum, perundang-undangan serta kebijakan
di Indonesia

Tim Peneliti

Laode M. Syarif
Dadang Trisasongko
Achmad Qisai
M. Gaussyah
Ali Akbar Tanjung
Feby Yonesta



Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan

LAPORAN STUDI GAP ANALYSIS

antara UNCAT (United Nation Convention Against Torture)
dan sistem hukum, perundang-undangan serta kebijakan
di Indonesia

Tim Peneliti

Laode M. Syarif
Dadang Trisasongko
Achmad Qisai
M. Gaussyah
Ali Akbar Tanjung
Feby Yonesta

Cetakan Kedua:

Juni 2012

ISBN: 978-979-26-9672-1

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA

Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>

Contents

Catatan Editor

Akankah Kita Bebas Dari Penyiksaan?

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

1. Sekilas perkembangan di tingkat internasional 1
2. Sekilas sejarah penyiksaan di Indonesia 3
3. Pentingnya Melakukan *Gap Analysis* 4
4. Fokus dan Tahapan Studi 5

BAB II

IMPUNITAS YANG KOMPLEKS

9

1. Norma Anti Penyiksaan 9
 - 1.1. Pidanaan penyiksaan yang sejalan dengan definisi Konvensi 11
 - 1.2. *Non Refoulement* 13
 - 1.3. Penetapan Yurisdiksi Atas Tindak Penyiksaan 14
 - 1.4. Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat 15
2. Prosedur Pencegahan Penyiksaan 16
 - 2.1. Pengaduan dan Perlindungan Bagi Korban atau Saksi 16
 - 2.2. Penahanan Terhadap Pelaku Penyiksaan 19
 - 2.3. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pelaku Penyiksaan 21
 - 2.4. Mengekstradisi Pelaku Penyiksaan 23
 - 2.5. Rehabilitasi dan Ganti Rugi bagi Korban 24
3. Sistem Penunjang Pencegahan Penyiksaan 26
 - 3.6. Mekanisme Pengawasan 26
 - 3.6.1. Pengawasan Interogasi 27
 - 3.6.2. Pengawasan di Kepolisian 28
 - Pengawasan Tahanan 29
 - 3.7. Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) 35
 - 3.8. Pendidikan/Informasi tentang Larangan Penyiksaan Bagi Pihak Terkait 37
 - 3.9. Menolak Keterangan yang diperoleh dari Penyiksaan dalam Peradilan 38
 - 3.10. Hak-Hak Tersangka dan Pencegahan Penyiksaan 39

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

41

Catatan Editor

Akankah Kita Bebas Dari Penyiksaan?

*Laode M. Syarif, PhD¹**

Sebagian besar manusia yang waras dan stabil emosinya menganggap penyiksaan (*torture*) itu sebagai perilaku biadap karena bertentangan dengan nurani insaniah dan lebih dekat pada perilaku (maaf) binatang. Sayangnya setelah lebih dari setengah abad merdeka dari penjajah, kita masih menemukan praktik penyiksaan dimana-mana: di jalan raya, di ruang kerja, di bawah meja, bahkan di bawah kursi sang penegak hukum Indonesia. Penyiksaan kita temukan juga di lorong-lorong sempit, di ruang ber AC, di dalam mobil dan tentunya di balik dinding kantor polisi, Satpol PP, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan dinding-dinding bisu kantor pemerintah lainnya.

Bentuk dan model penyiksaan pun makin hari-makin canggih karena berkembang sesuai kebutuhan dan kreativitas sang interogator dan sang penuntut. Ada yang berupa jepitan jempol kaki dengan kursi dan meja kerja, jeweran kuping hingga berwarna jingga, sundutan rokok sampai kulit melepuh, tamparan di wajah, pukulan di ulu hati, sampai dengan tendangan di selangkangan. Jika sang interogator belum puas, mereka bisa lebih kreatif dengan meningkatkan intensitas siksaan seperti penginfusan dengan air mengalir ke dalam lubang hidung, pecutan rotan di daerah sensitif, sampai dengan sengatan listrik di jari sampai di daerah vital manusia. Jika sang korban belum menyerah pada siksaan fisik, sang jagal tau bermain dengan 'rasa malu dan harga diri', mereka tak segan-segan menelanjangi bahkan menyuruh korban mereka (maaf) melakukan onani di depan tontonan mata dan senyum sinis para penegak hukum. Itu hanya sebagian kecil dari bermacam ragam siksaan yang masih berlangsung di negeri yang mengaku punya budaya adi luhung dan bermartabat ini, tapi saya tidak kuat lagi untuk melanjutkannya

1 * Chief of Cluster for Security and Justice, Partnership for Governance Reform in Indonesia dan dosen hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

karena dengan hanya menuliskannya pun sudah cukup menguras emosi dan daya tahan.

Pertanyaannya, mengapa masih ada manusia yang tega bahkan bangga melakukan penyiksaan sesamanya? Jawaban tepatnya mungkin terletak pada salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor berikut: (i) kebodohan, (ii) kebiasaan, (iii) ketidakpatuhan, (iv) pembiaran, dan/atau (v) kesengajaan. Pelaku penyiksaan tentunya bisa mencari seribu satu alasan untuk membenarkan tindakan biadab mereka, seperti: (i) mempercepat proses, (ii) mendapatkan alat bukti, (iii) korban tidak kooperatif, (iv) menyembunyikan fakta dan bukti, (v) melindungi pelaku kejahatan dan seribu alasan lainnya. Namun demikian, mengingat para pelaku penyiksaan adalah aparat negara dan tugas utama mereka adalah mencegah terjadinya kejahatan, maka sangat tidak masuk akal jika mereka tidak tahu fungsi dan kewajiban mereka sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Sayangnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku biadab penyiksaan masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari praktik keseharian para penegak hukum.

Sadar akan masih tingginya praktik penyiksaan, Kemitraan dan LBH Jakarta melakukan *Gap Analysis* antara *United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) 1984 karena telah ditandatangani oleh Indonesia pada 23 Oktober 1985, dan telah diratifikasi pada tanggal 28 Oktober 1998 melalui *Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan UNCAT*.² Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCAT dan pada saat yang sama pemerintah Republik Indonesia harus melengkapi kebijakan dan hukum nasionalnya agar sesuai (*comply*) dengan tuntutan UNCAT.

Sayangnya, setelah lebih dari 12 tahun ratifikasi, pemerintah Republik Indonesia masih belum sepenuhnya menjalankan tuntutan dan harapan yang tertuang dalam pasal-pasal UNCAT. Dengan kata lain, pemerintah republik Indonesia gagal menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal-pasal yang tersurat dan tersirat dalam UNCAT.

Perlu diakui bahwa sebagian kerangka hukum (undang-undang dan kebijakan nasional) yang dimiliki Indonesia dapat dikategorikan telah sesuai atau sekurang-kurangnya telah mendukung prinsip-prinsip umum yang tertuang

2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164.

dalam UNCAT. Kerangka hukum tersebut meliputi sejumlah undang-undang berikut:

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
- UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan
- Sejumlah Peraturan yang tersebar dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian, sampai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 28G ayat 2 UUD 1945, misalnya, secara tegas mengakui bahwa:

“Setiap orang berhak untuk *bebas dari penyiksaan* atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Selanjutnya Pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, *hak untuk tidak disiksa*, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Pesan konstitusi di atas harus dipandang sebagai “kewajiban asasi” yang harus dipenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia agar seluruh warga negaranya terbebas dari penyiksaan, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik. Jika pemerintah mampu melaksanakan pesan konstitusi di atas, secara tidak langsung juga akan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh UNCAT.

Sayangnya sejumlah detail dan definisi yang tertuang dalam undang-undang nasional di atas masih belum sinkron dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UNCAT. Sejumlah definisi dan

pengertian yang tercantung dalam UU di atas lebih sempit pemaknaannya dibanding yang tercantum dalam UNCAT. Sebagai contoh, pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mengancam pelaku penyiksaan dengan pidana penjara antara 5 – 15 tahun bagi pelaku penyiksaan. Namun demikian, “definisi penyiksaan” sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan pasal 9(f) adalah penyiksaan yang diletakan dalam ranah ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ (*crime against humanity*)³ sebagaimana yang di atur dalam pasal 26, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ini berarti bahwa ‘penyiksaan’ yang dilakukan oleh pejabat publik seperti polisi, jaksa, dan sipir penjara dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari mereka tidak dapat dikenakan UU ini jika perbuatan mereka tidak masuk dalam kategori ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’

Ketidak-sinkronan yang sama dapat dilihat pada pasal-pasal KUHP yang sebagian pasal-pasalnya menghukum pelaku penyiksaan dan kekerasan fisik, seperti pasal 422 yang intinya mengataan bahwa pejabat dilarang menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan. Pasal ini tidak mampu menjangkau praktik penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik yang melakukan penyiksaan di luar kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Padahal banyak juga pejabat publik yang melakukan tindakan penyiksaan di luar konteks pemeriksaan tersangka perkara pidana.

Perbedaan definisi ini bisa berakibat serius dalam proses penegakan hukum karena dapat mengakibatkan praktik-praktik impunitas bagi pejabat-pejabat publik. Oleh karena itu, harmonisasi sejumlah definisi undang-undang nasional yang disebutkan di atas dengan definisi UNCAT merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan.

Disamping permasalahan definisi, study ini juga mengkaji sejumlah perundang-undangan nasional yang spirit dan norma yang terkandung di dalamnya masih bertentangan dengan UNCAT. Sebagai contoh, UNCAT mengatur dengan jelas soal “rehabilitasi dan ganti rugi” bagi korban penyiksaan sebagai mana yang tercantum dalam pasal 14(1) berikut:

3 Keterangan tentang “crimes against humanity” lihat “Rome Statute of the International Criminal Court” yang diadopsi di Roma pada tanggal 17 July 1998 dan “entered into force” pada tanggal 1 Juli 2002. Sampai dengan Maret 2011, Statuta Roma ini telah diratifikasi 114 negara, tapi Indonesia belum meratifikasi sampai dengan sekarang. Keterangan lebih lanjut tentang “Statuta Roma” ini dapat dibaca di website International Criminal Court (<http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/>)

*“Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and **adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible.** In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.”*

Sayangnya KUHAP tidak mengatur tentang ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban penyiksaan. Pengaturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini terdapat di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun demikian, norma dan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas tidak menempatkan ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak yang melekat bagi setiap korban pelanggaran HAM, tetapi hanya sebatas “DAPAT” memperoleh ganti rugi atau rehabilitasi.⁴ Kenyataan seperti ini mengakibatkan banyak korban penyiksaan yang dilakukan aparat negara dengan brutal tidak mendapatkan kompensasi.

Lebih jauh dari itu, hakim lebih sering tidak memperhatikan rintihan korban di ruang persidangan jika dia mengadukan polisi dan jaksa bahwa selama dia menjalani pemeriksaan banyak mendapatkan penyiksaan yang kejam. Keterangan yang diperoleh polisi dan jaksa dengan penggunaan kekerasan pun sering diterima sebagai keterangan dan bukti yang sah oleh pengadilan. Kenyataan seperti ini sudah saatnya diperbaiki jika Indonesia betul-betul konsekuen dengan janji-janjinya ketika meratifikasi UNCAT pada tanggal 28 Oktober 1998.

Sebagai akibat langsung dari ketidak-sinkronan antara UNCAT dan sejumlah peraturan perundangan nasional, maka para pelaku penyiksaan dapat dilihat dimana-mana sebagaimana digambarkan pada awal tulisan ini. Hal ini diperparah lagi dengan adanya pembiaran oleh instansi-intansi pemerintah yang seharusnya menjadi pembela utama prinsip-prinsip hak asasi manusia. pembiaran semacam ini jelas melanggengkan praktik-praktik penyiksaan di lembaga-lembaga penegak hukum dan sekaligus mencederai hak-hak korban yang terlindungi oleh konstitusi negara. Pendeknya kajian ini tidak saja

4 Cermati pasal 35 ayat (1) UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM

membantu pembaca memahami kesenjangan antara UNCAT dan peraturan perundang-undangan nasional tapi juga merupakan *'wake up call'* bagi pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki diri.

Para peneliti kajian ini yang terdiri dari **Dadang Trisasongko (Kemitraan), Feby Yonesta, Ali Akbar Tanjung (LBH Jakarta)** telah menyusun laporannya dalam tiga bab yang meliputi: pendahuluan, permasalahan impunitas, dan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Para peneliti dengan jernih telah memaparkan beberapa permasalahan impunitas dan ketidak-harmonisan antara prinsip-prinsip utama UNCAT dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan bermuara pada ajakan agar pemerintah Republik Indonesia memperbaiki diri sebelum terlambat sama sekali.

Adapun simpulan dan rekomendasi tim peneliti yang dimuat dalam kajian ini meliputi hal-hal berikut:

- Norma dan spirit sejumlah peraturan perundang-undangan nasional masih banyak yang belum sinkron dengan UNCAT. Disamping itu, implementasi UNCAT pada tataran praktis masih susah untuk dijalankan karena diakibatkan oleh hal-hal berikut: (i) kurangnya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah yang sedang berkuasa, (ii) Anggota DPR banyak yang tidak paham soal pentingnya penghapusan praktik penyiksaan ketika mereka membahas dan merumuskan legislasi nasional, (iii) kurang atau tidak adanya koordinasi yang memadai dari sejumlah lembaga negara khususnya para penegak hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam UNCAT, dan (iv) kurangnya pengawasan eksternal yang dimainkan oleh kalangan CSO dan media.
- Sejumlah Undang-Undang perlu segera direvisi, agar normanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UNCAT, antara lain: (i) KUHP, (ii) KUHAP, (iii) UU No 12/1995 tentang Pemasarakatan, (iv) UU No. 39/1999 tentang HAM, (v) UU No 26/2000 tentang Peradilan HAM dan sejumlah Undang-Undang dan Peraturan yang ada dibawah undang-undang.
- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyiksaan pada lembaga-lembaga penegak hukum dengan pemberlakuan peraturan internal lembaga tersebut, seperti penegakan *Peraturan Kapolri No. 8 Tahun*

2009 tentang HAM di Lingkungan Kepolisian serta meningkatkan transparansi proses penerapan Perkap ini khususnya yang terkait dengan kasus penyiksaan oleh anggota kepolisian.

- Memasukkan kembali agenda ratifikasi Protokol Opsional UNCAT (OPCAT) ke dalam RANHAM 2009 - 2014, dan memastikan agenda ratifikasi OPCAT ke dalam Prolegnas periode empat tahun ke depan.

Kesimpulan dan rekomendasi di atas perlu dicermati dengan serius oleh pengambil kebijakan di negeri ini, khususnya para anggota DPR dan para petinggi penegak hukum, karena praktik-praktik penyiksaan masih banyak terjadi di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua individu yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya kepada **Dadang Trisasongko, M. Gausyah, Ahmad Qisa'i, Ashep Ramdan** dari **Kemitraan** dan **Feby Yonesta** dan **Ali Akbar Tanjung** dari **LBH Jakarta**. Disamping itu, saya juga berterima kasih kepada **Uni Eropa** yang mendukung pendanaan penelitian ini serta pihak-pihak yang menjadi nara sumber serta informan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kita sampai kembali pada pertanyaan mendasar di awal risalah ini "*Akankah Kita Bebas dari Penyiksaan?*" Sayang sekali, kita harus menjawab pertanyaan itu dengan hati pilu karena kita masih akan menyaksikan praktik-praktik penyiksaan yang tidak berperikemanusiaan di negeri ini, jika rekomendasi-rekomendasi di atas tidak dijalankan oleh para pimpinan dan pejabat negeri ini. Semoga 'hasil kajian ini' dapat mempercepat penghapusan praktik penyiksaan karena konstitusi kita mengamanatkan dengan jelas bahwa praktik-praktik penyiksaan dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah "haram hukumnya" di negeri tercinta ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Sekilas perkembangan di tingkat internasional

Praktik penyiksaan seolah telah menjadi bagian dari sejarah manusia di muka bumi. Di era peradaban Yunani dan Romawi, praktik penyiksaan digunakan secara meluas sebagai alat memeras pengakuan, penghukuman dan bahkan bagian dari tahap pemusnahan sebuah kelompok etnis dan bangsa tertentu.

Setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi kekristenan, praktik penyiksaan digunakan terhadap orang-orang yang dituduh “menyimpang” dari agama. Praktik ini digunakan secara meluas dalam pengadilan inkuisisi di abad pertengahan.

Pada masa peperangan, praktik penyiksaan menjadi semakin meningkat. Pada Perang Dunia I 1914, praktik penyiksaan digunakan oleh pasukan Austro-Hungaria terhadap musuh dan masyarakat sipil ketika mereka menginvasi Serbia. Pada masa Revolusi Bolshevik 1918, para penentang Tentara Czech ditemukan mati dalam keadaan tanpa mata, lidah atau alat kelamin, yang diduga akibat dari penyiksaan. Pada masa revolusi Komunis China 1927, penyiksaan juga digunakan di kedua belah pihak yang berkonflik. Pada masa Invasi Jepang ke Ibu Kota China di Nanking 1937, praktik penyiksaan digunakan terhadap pasukan musuh dan masyarakat sipil.

Sejarah praktik penyiksaan yang paling mengerikan adalah yang dilakukan oleh pemerintah Nazi Jerman selama Perang Dunia II.¹ Sepanjang tahun 1933 – 1945, empat sampai enam juta orang Yahudi telah disiksa secara kejam dan dibunuh di dalam kamp-kamp konsentrasi *Auschwitz*, *Belsen*, *Buchenwald*, dan *Dachau* yang dibangun oleh pemerintah Nazi Jerman.

Begitu kelamnya sejarah penyiksaan tersebut telah mendorong bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi praktik penyiksaan melalui pengembangan norma dan mekanisme internasional. Pada tahun 1948, di

1 Hunter L. Gorinson, http://www.ehow.com/about_5397394_history-torture-during-wartime.html

dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), prinsip anti-penyiksaan telah dicantumkan sebagai bagian dari norma umum Hak Asasi Manusia.²

Delapan belas tahun kemudian, tahun 1966, negara-negara anggota PBB, melalui Majelis Umum PBB, berhasil menjabarkan norma anti-penyiksaan di dalam DUHAM kedalam instrumen hukum internasional yang lebih mengikat, yaitu Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, yang kembali menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.³

Dalam kenyataannya, keberadaan kovenan tersebut tidak serta merta mampu menghentikan praktik penyiksaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas oleh rejim-rejim politik otoriter. Praktik penyiksaan secara meluas dilakukan oleh penguasa Chile selama masa kepemimpinan Jenderal Augusto Pinochet (1974-1990)⁴ setelah menggulingkan pemerintahan Dr. Salvador Allende. Kasus ini mendorong komunitas internasional untuk mengefektifkan perjuangan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan di seluruh dunia. Akhirnya, pada 10 Desember 1984, melalui Resolusi Majelis Umum PBB 39/46, Konvensi Menentang Penyiksaan diterbitkan. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini mengatur secara spesifik mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang efektif guna menghapuskan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.⁵

Meskipun berbagai instrumen internasional untuk mencegah penyiksaan telah diterbitkan, tindak penyiksaan terus terjadi. Pada 1995, pasukan Serbia di bawah pimpinan Jenderal Mladic melakukan penyiksaan kepada orang-orang Muslim Bosnia di Srebrenica dalam rangkaian genosida yang merenggut 7.000 jiwa.

2 Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa *"Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukuk secara tidak manusiawi atau dihina"*

3 Pasal 7 ICCPR menyatakan bahwa *"Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas."*

4 Melalui Operasi Jakarta, presiden AS, Richard Nixon menggunakan CIA untuk membantu junta militer Chili dalam mengukudeta Presiden Salvador Allende dan menaikkan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Chile, Augusto Pinochet Agurte. Sejak 1974-1990, tidak kurang dari 2025 kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim Pinochet melalui dinas rahasianya DINA (semacam Kopkamtib-nya Chile) telah terjadi. 1068 berupa kasus pembunuhan dan 957 kasus orang hilang. (http://id.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet)

5 Agung Yudha Wiranata, S.H., LL.M, KONVENSI ANTI PENYIKSAAN, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005

2. Sekilas sejarah penyiksaan di Indonesia

Sejarah penegakan hukum Indonesia diwarnai oleh praktik penyiksaan. Kasus peradilan sesat (1977), yang dibarengi dengan praktik penyiksaan, telah menjerumuskan Sengkon dan Karta, dua orang petani lugu dari Bekasi, untuk menjalani hukuman masing-masing 12 tahun dan 7 tahun penjara atas tindakan pembunuhan yang tak pernah mereka lakukan. Sekalipun kasus ini telah bagian yang menginspirasi lahirnya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun praktik penyiksaan di dalam proses penegakan hukum masih terus terjadi hingga saat ini.⁶

Di samping itu, Indonesia juga menyimpan begitu banyak praktik penyiksaan, terutama di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai wilayah konflik bersenjata. Praktik penyiksaan banyak dilakukan selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh antara tahun 1989 – 1998,⁷ dan di Papua antara tahun 1969 – 1998.⁸ Di Timor Timur, selama jajak pendapat tahun 1999, penyiksaan banyak dilakukan oleh milisi, TNI atau Fretilin.⁹ Praktik penyiksaan juga dilakukan dalam kasus penculikan aktivis selama akhir masa orde baru 1997/1998.

Beberapa perkembangan tersebut yang kemudian mendorong Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang disahkan pada 28 September 1998. Sejak Indonesia menjadi Negara pihak dalam Konvensi ini, sejak saat itu pula pemerintah Indonesia terikat pada komitmen untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai mandat Konvensi.

Ratifikasi atas konvensi ini tidak akan menghentikan praktik penyiksaan di Indonesia jika tidak dibarengi dengan adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari pemerintah Indonesia. Tantangan bagi perang melawan

6 Mirip dengan kasus Sengkon dan Karta, pada tahun 1990-an, publik digemparkan oleh kasus peradilan sesat atas Lingah dan Pacah yang dituduh telah membunuh Pamor (Ketapang, Kalimantan Barat). Pada tahun 2008, dalam kasus pembunuhan berantai di Jombang, Devit dan Kemat juga menjadi korban peradilan sesat yang menjerumuskan mereka ke dalam penjara.

7 Menurut catatan Amnesty International Oktober 2004, antara tahun 1989 dan 1998, Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM), dimana pada waktu itu militer melakukan operasi-operasi penumpasan pemberontakan. Operasi-operasi itu paling banyak dilakukan antara tahun 1989-1993 dimana diperkirakan 2,000 warga sipil, termasuk para wanita dan anak-anak secara tidak sah ikut dibunuh. Sekurang-kurangnya seribu orang ditangkap secara sewenang-wenang dan banyak diantaranya ditahan *incommunicado* atau diasingkan dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar selama lebih dari satu tahun dan juga menjadi sasaran perlakuan buruk serta penyiksaan. Yang lainnya “menghilang” dalam tahanan militer atau polisi.

8 <http://www.hrw.org/en/node/11028/section/4>

9 <http://www.ictj.org/static/Asia/Indonesia/Galuh.hearing.bah.pdf>

penyiksaan masih begitu besar. Sepuluh tahun sejak ratifikasi dilakukan, tindak penyiksaan ternyata masih terus terjadi. Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2008 menunjukkan bahwa sebanyak 83,65% dari 367 responden menyatakan mengalami kekerasan di tingkat kepolisian, baik pada saat penangkapan atau pemeriksaan.¹⁰ Temuan ini mengindikasikan masih dilakukannya praktik penyiksaan, dan tidak efektifnya langkah-langkah yang ditempuh Indonesia untuk mencegah penyiksaan.

Dari kalangan masyarakat sipil, berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka penghapusan praktik penyiksaan dari bumi Indonesia. Berbagai advokasi menentang penyiksaan telah dilakukan, misalnya dalam bentuk pendampingan korban, penelitian, perubahan kebijakan, serta pembuatan laporan-laporan. Pada 2001, Koalisi Anti Penyiksaan bersama Association for the Preventing of Torture (APT), sebuah NGO internasional yang berbasis di Geneva, mulai mengembangkan kerja sama dalam pembuatan Laporan Alternatif terhadap laporan awal Pemerintah Indonesia kepada Komite Menentang Penyiksaan. Selanjutnya, di tahun 2007, Asian Legal Resource Centre (ALRC), sebuah organisasi yang berbasis di Hongkong juga menulis laporan alternatif kepada pelapor khusus PBB tentang isu penyiksaan di Indonesia. Begitu pula di tahun 2008 dan 2010, Kelompok Kerja Advokasi Menentang Penyiksaan (WGAT) membuat laporan alternatif atas review periode kedua Komite Menentang Penyiksaan dan progres implementasi rekomendasi Komite oleh Indonesia. Pada tahun 2005 dan 2008, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melakukan survey penyiksaan di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, studi *gap analysis* ini akan melengkapi berbagai advokasi yang telah dan akan terus dilakukan.

3. Pentingnya Melakukan *Gap Analysis*

Pengesahan UNCAT oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 adalah bentuk komitmen penerimaan pemerintah Indonesia terhadap agenda penghapusan praktik penyiksaan, termasuk sejumlah hak dan kewajiban yang dimandatkan oleh konvensi tersebut. Studi *Gap analysis* ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen pemerintah Indonesia dalam penghapusan praktik penyiksaan, sebagaimana telah tertuang di dalam pasal-pasal UNCAT, dan realisasinya di dalam kerangka hukum nasional, baik dari sisi legislasi, administrasi ataupun yudisial.

10 LBH Jakarta, Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan, Survey Penyiksaan Di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008

Dalam konteks nasional, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan arah bagi pemerintah maupun masyarakat sipil dalam pengembangan strategi dan program pembaruan hukum dan institusi yang mendukung usaha pencegahan penyiksaan di Indonesia. Sementara dalam konteks internasional, hasil studi ini akan menjadi acuan bagi usaha pengembangan kerja sama antar-negara dalam rangka peningkatan kapasitas negara dalam mengimplementasikan UNCAT di masing-masing negaranya.

Terkait dengan kepentingan itu, studi *Gap Analysis* ini dilakukan untuk menjawab isu penting sebagai berikut:

1. Kewajiban-kewajiban apa saja yang belum dilaksanakan oleh Indonesia dengan mengacu pada Konvensi Menentang Penyiksaan
2. Langkah-langkah apa yang telah diambil Indonesia, baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial, untuk memenuhi kewajiban pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak dari Konvensi Menentang Penyiksaan?
3. Apakah langkah-langkah yang telah diambil sejalan dengan mandat Konvensi Menentang Penyiksaan?
4. Rekomendasi apa saja yang harus ditindaklanjuti oleh Indonesia untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan?

4. Fokus dan Tahapan Studi

Studi *Gap Analysis* ini difokuskan untuk mengkaji kerangka hukum dan kebijakan nasional, baik dari aspek legislasi, administrasi maupun yudisial. Untuk itu, sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang relevan (lihat tabel di bawah) dikaji secara komparatif dengan prinsip-prinsip di UNCAT.

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Studi literatur dilakukan dengan cara membandingkan antara kewajiban-kewajiban Indonesia sebagai Negara Pihak sebagaimana dimandatkan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, khususnya pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, yang dilengkapi dengan Komentar Umum Nomor 2 Konvensi ini, dengan realisasi kewajiban-kewajiban tersebut di dalam kerangka hukum nasional dan dalam praktik.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan

fokus studi dikaji satu per satu untuk melihat kesesuaiannya dengan mandat Konvensi. Peraturan perundang-undangan yang dikaji mulai dari Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan-Peraturan setingkat Menteri, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 1 : Daftar Peraturan perundang-undangan dan Kebijakan

NO	Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Terkait
1	Undang-Undang Dasar 1945
2	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998
3	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5	UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
6	UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7	UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
9	UU Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
10	UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
11	UU Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
12	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
13	UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
14	UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
15	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
16	Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
17	Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
18	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
19	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
20	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
21	Perjanjian Ekstradisi
22	Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Negara Lain

NO Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Terkait

23	RANHAM 1998-2003 dan 2004-2009
24	Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
25	Surat Keputusan Kapolri No.Pol:SKEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

Selain dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait, berbagai bahan-bahan lain yang juga terkait turut dikaji, diantaranya: Laporan Pemerintah Indonesia kepada Komite, Laporan Alternatif Organisasi Masyarakat Sipil, *Concluding Observation* yang diberikan oleh Komite Menentang Penyiksaan, Laporan Pelapor Khusus Anti Penyiksaan, dan berbagai literatur yang terkait dengan isu penyiksaan.

Dari keseluruhan peraturan dan kebijakan yang dikaji, yang dilihat adalah : i) apakah norma-norma yang ada di dalamnya telah memadai dan sepadan dengan norma yang diatur di dalam pasal 1 UNCAT, ii) apakah prosedur-prosedur yang dikembangkan sudah menjamin efektivitas pencegahan praktik penyiksaan, dan iii) apakah sistem penunjang pencegahan penyiksaan yang ada, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengawasan, kerja sama internasional dan pendidikan, apakah sudah mampu memberikan jaminan efektivitas pencegahan praktik penyiksaan.

Untuk memperkaya hasil kajian, beberapa pihak yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil dan instansi pemerintahan yang relevan diundang dalam dua kali Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan memberi banyak masukan. Pada FGD pertama, pihak-pihak yang hadir diantaranya: KontraS, LBH Masyarakat, ELSAM, PBHI dan MaPPI-FHUI, sementara pada FGD Kedua, beberapa perwakilan instansi pemerintah juga turut hadir, diantaranya dari Markas Besar Kepolisian RI, Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Komisi Polisi Nasioanl (Kompolnas). Hasil studi ini juga telah disosialisasikan melalui sebuah seminar yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

BAB II

IMPUNITAS YANG KOMPLEKS

Sebagai negara peserta konvensi, Indonesia memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan mandat UNCAT, terutama sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 2 UNCAT. Menurut konvensi ini, setiap negara peserta konvensi berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, di dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan menilik isi Konvensi, langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk memastikan : i) Norma Anti Penyiiksaan sebagaimana diatur di dalam UNCAT diadopsi di dalam sistem perundang-undangan nasionalnya, ii) adanya prosedur yang efektif untuk melakukan pencegahan penyiiksaan; dan iii) adanya sistem penunjang yang secara tidak langsung mampu mencegah berkembangnya praktik penyiiksaan.

Di dalam bab ini dianalisis sejauh mana pemerintah Indonesia telah memastikan keberadaan aspek normatif, prosedur dan sistem penunjang tersebut melalui langkah-langkah legislasi, administrasi dan judicial yang telah ditempuh selama ini.

1. Norma Anti Penyiiksaan

Menurut konvensi ini, langkah-langkah efektif yang perlu diambil oleh Negara Pihak diantaranya adalah memastikan bahwa tindak penyiiksaan dapat dihukum sebagai kejahatan, minimal sejalan dengan unsur-unsur penyiiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi, dan syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Konvensi.¹¹

Definisi tindak penyiiksaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 (1) Konvensi,

11 Lihat Komentar Umum Nomor 2 Konvensi Menentang Penyiiksaan.

dapat dilihat dari unsur-unsur dari tindakan penyiksaan yang tersurat di dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang, baik jasmani maupun rohani,;
3. Dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;
4. Apabila tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
5. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.

Sedangkan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 Konvensi, antara lain:

1. Mengatur agar tindak penyiksaan merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan;
2. Mengatur agar kejahatan penyiksaan dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya;

Semenjak Indonesia meratifikasi UNCAT, tercatat ada beberapa langkah legislasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Secara normatif, jaminan perlindungan atas hak untuk bebas dari penyiksaan telah dimasukkan di dalam beberapa produk legislasi, yaitu di dalam: i) Konstitusi Negara, Pasal 28G (2) dan Pasal 28I (1) UUD 1945. ii) Pasal 4, Pasal 33 (1), Pasal 34, dan Pasal 66 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, selain telah menjadi hak konstitusional, hak untuk bebas dari penyiksaan juga telah menjadi hak legal.

1.1. Pemidanaan penyiksaan yang sejalan dengan definisi Konvensi

Jaminan normatif untuk bebas dari penyiksaan tidak akan cukup untuk menjamin bahwa hak-hak itu terlindungi. Jaminan normatif ini masih memerlukan usaha-usaha untuk memastikan agar setiap tindak penyiksaan, yang unsurnya sesuai dengan definisi penyiksaan dalam Pasal 1 (1) Konvensi, dikualifikasikan sebagai kejahatan yang dapat dihukum.

Pasal 1 (4) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memperluas definisi tindak penyiksaan dengan menambahkan unsur 'siapapun' sebagai pelaku penyiksaan di luar unsur 'ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik'. Undang Undang ini sayangnya tidak mengatur sanksi pidana atas tindak penyiksaan.

Indonesia pernah memiliki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 4 (f) undang-undang ini menentukan unsur-unsur dari tindakan penyiksaan. Undang-undang ini sudah mencantumkan adanya sanksi pidana bagi para pelaku penyiksaan. Menurut Pasal 8, ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku penyiksaan adalah pidana penjara mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun. Kelemahan dari undang-undang ini terletak pada masih digunakannya istilah 'penganiayaan' yang unsur-unsurnya lebih sempit bila dibandingkan dengan unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Konvensi. Perpu ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hampir sama dengan peraturan yang digantikan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga mengatur tentang tindak penyiksaan sebagai sebuah kejahatan. Pasal 39 UU ini memberikan ancaman pidana penjara antara 5 – 15 tahun bagi pelaku penyiksaan.

Kelemahan dari undang-undang ini terletak pada :

- definisi penyiksaan (Penjelasan Pasal 9(f)) yang lebih sempit dibandingkan dengan Pasal 1 (1) Konvensi. Unsur-unsur 'ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik' tidak dimasukkan sebagai unsur dalam tindakan penyiksaan di dalam undang-undang ini.

- Tindakan penyiksaan menurut ketentuan Pasal 9 (f) undang-undang ini adalah penyiksaan yang diletakkan di dalam kerangka 'kejahatan terhadap kemanusiaan'. Konsekuensinya, penyiksaan menurut undang-undang ini bisa dihukum jika memenuhi unsur-unsur 'kejahatan terhadap kemanusiaan' sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 Tahun 2000 di dalam undang-undang ini, dimana tindakan penyiksaan itu harus bersifat meluas dan sistematis. Ketentuan tentang penyiksaan di undang-undang ini telah dibelenggu di dalam ketentuan lain yang lebih menyulitkan lagi bagi upaya penghukuman terhadap tindakan penyiksaan.
- Peraturan lain yang dianalisis adalah KUHP yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di dalam KUHP tidak ditemukan istilah dan ketentuan tentang penyiksaan yang sejalan dengan definisi Pasal 1 Konvensi, meskipun perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekerasan fisik, termasuk kekerasan seksual, dapat dihukum dengan pasal-pasal di dalam KUHP. Pasal 422 KUHP, karena keterbatasan ruang lingkungannya, tidak mampu menjangkau praktik penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik yang melakukan penyiksaan di luar kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Padahal, di dalam kenyataan, praktik penyiksaan di luar konteks pemeriksaan perkara pidana juga banyak ditemukan.

Dengan demikian, terbukti bahwa berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur penyiksaan, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya, tidak memiliki unsur-unsur yang sejalan dengan definisi penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) Konvensi. Padahal terkait dengan ini, Komite Menentang Penyiksaan PBB telah menyatakan, di dalam Komentar Umum No. 2 bahwa penyimpangan yang serius mengenai definisi penyiksaan ini dapat menciptakan celah bagi praktik impunitas. Oleh karena itu agenda harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan mandat Konvensi menjadi keharusan Indonesia sebagai Negara Pihak.

Terkait dengan pelaku penyiksaan dari kalangan anggota TNI, KUHPM atau *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederland Indie* (Stb. 1934 Nr. 167) yang diubah dengan UU No. 39 tahun 1947 mengatur jenis-jenis kejahatan yang terbagi dalam tujuh bab yaitu; 1) kejahatan terhadap keamanan negara. 2) kejahatan terhadap kewajiban militer tidak dengan maksud memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh. 3) Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri

dari pelaksanaan kewajiban dinas. 4) Kejahatan-kejahatan pengabdian. 5) Kejahatan terhadap pelbagai keharusan dinas. 6) Pencurian dan penadahan. 7) Merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Berdasarkan jenis-jenis pidana militer ini, maka kejahatan Penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI hanya bisa merujuk pada ketentuan KUHP atau UU No. 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Pada dasarnya KUHPM dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHP, namun berlaku khusus untuk militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan militer, dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain tunduk pada KUHPM mereka juga masih tunduk pada ketentuan KUHP selama tidak ada ketentuan lain yang mengecualikannya.¹²

1.2. *Non Refoulement*

Langkah-langkah lain yang juga harus diambil oleh Indonesia yaitu memastikan untuk tidak melakukan tindakan mengusir, mengembalikan (*refouler*), atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan (dikenal dengan prinsip *non-refoulement*), sejalan dengan mandat Pasal 3 Konvensi.

Jika melihat kerangka hukum nasional terkait dengan hal ini, yaitu UU No. 1/1979 tentang Ekstradisi, Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, seperti dimandatkan oleh Konvensi. Menurut undang-undang ini, penolakan ekstradisi tidak secara eksplisit didasarkan pada dugaan kemungkinan penyiksaan terhadap orang yang diekstradisi melainkan lebih didasarkan kepada jenis hukuman mati yang diterapkan di Negara peminta dimana kejahatan yang sama tidak dikenakan hukuman mati di Indonesia. Alasan lain penolakan ekstradisi adalah pembedaan yang didasarkan pada alasan agama, keyakinan politik, kewarganegaraan, suku, serta karena alasan penerapan hukum yang berlaku surut. Sehingga, ketika terdapat dasar yang kuat bahwa seseorang mungkin mengalami penyiksaan jika diekstradisi ke Negara tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak dapat digunakan sebagai dasar bagi penolakan terhadap permintaan ekstradisi.

12 Marjoto, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), Bogor, 1965" Tim Imparsial "Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia" hal 20, Imparsial, 2007.

Begitu pula di dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat antara Indonesia dengan beberapa negara lain, misalnya dengan Filipina, Thailand, Australia, dan Republik Korea, dan yang serupa dengan perjanjian ekstradisi yaitu Hongkong. Dari semua perjanjian ekstradisi yang dibuat, hanya perjanjian ekstradisi dengan Australia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 (1) huruf e perjanjian tersebut, yang secara eksplisit menggunakan prinsip *non-refoulement*.

Sedangkan Undang Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, sama sekali tidak mengatur larangan deportasi bila ditemukan kemungkinan penyiksaan terhadap orang yang hendak dideportasi itu. Menurut logika UU keimigrasian ini, semua orang asing yang memenuhi kriteria : i) tidak mempunyai surat perjalanan yang sah, ii) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau iii) tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku, akan dideportasi ke negara asalnya, meskipun dasar adanya kemungkinan penyiksaan cukup kuat ditemukan. Sementara peluang keberatan yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (2) UU Keimigrasian ini pun tidak menjamin akan diterima dan dikabulkannya keberatan oleh Menteri dengan menggunakan alasan kemungkinan penyiksaan tersebut, sebab tanpa adanya pengaturan larangan yang eksplisit tentang deportasi jika ada kemungkinan penyiksaan di dalam UU ini, maka Menteri pun tidak punya dasar hukum untuk membatalkan rencana deportasi yang syarat-syaratnya telah dipenuhi.

Terhadap hal ini, pada tahun 2002 dan 2008 Komite Menentang Penyiksaan telah menyatakan keprihatinan atas kegagalan Indonesia membuat pengaturan dan perlindungan hukum yang memadai terhadap orang yang berisiko tinggi disiksa apabila diusir, dideportasi, atau diekstradisi ke negara lain. Akan tetapi sampai saat ini belum juga ada langkah konkret untuk menjalankan mandat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Konvensi ini.

1.3. Penetapan Yurisdiksi Atas Tindak Penyiksaan

Berdasarkan Pasal 5 Konvensi, Indonesia juga berkewajiban untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak penyiksaan:

1. Apabila tindak pidana dilakukan di wilayah manapun di dalam yurisdiksinya atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia;

2. Apabila tertuduh pelakunya berkebangsaan Indonesia;
3. Apabila korbannya berkebangsaan Indonesia; dan
4. Apabila tersangka pelaku penyiksaan berada di wilayah Indonesia dimana ia tidak diekstradisi.

Jika mencermati Pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 103 KUHP, Indonesia sebenarnya telah memiliki ketentuan yang sejalan dengan mandat Pasal 5 Konvensi. Akan tetapi, berbagai ketentuan tersebut hanya berlaku bagi kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Sementara, seperti telah dijelaskan sebelumnya, penyiksaan yang sejalan dengan definisi Konvensi belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya. Dengan demikian, berbagai ketentuan tentang yurisdiksi hukum pidana Indonesia ini tidak dapat diterapkan terhadap tindakan yang memenuhi unsur-unsur penyiksaan. Kecuali, bila ketentuan pidana yang mengandung sebagian unsur penyiksaan, seperti ketentuan Pasal 351 atau 422 KUHP, hendak dioptimalkan untuk menjerat pelaku penyiksaan.

1.4. Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat

Selain kewajiban terkait dengan pencegahan tindak penyiksaan, Indonesia juga diwajibkan untuk mencegah perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Kewajiban ini diatur di dalam Pasal 16 Konvensi.

Alih-alih melakukan pencegahan, hingga saat ini peraturan perundang-undangan Indonesia masih melegalkan tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan masih memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan hukuman 'tutupan sunyi' atau pemutusan akses komunikasi seorang tahanan dengan orang lain (*incomunicado*). Jenis hukuman kejam lainnya juga ditemukan dalam Undang Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati. Di tingkat daerah, Qanun Aceh Nomor 11/2002 tentang Syariat Islam, Nomor 12/2003 tentang Khamar, Nomor 13/2003 tentang Perjudian, Nomor 14/2004 tentang Khalwat, yang menerapkan hukuman cambuk bagi mereka yang melanggarnya, juga tergolong hukuman yang dilarang menurut Pasal 16 Konvensi.

Peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas adalah produk legislasi sebelum dan sesudah Indonesia meratifikasi UNCAT dan hingga saat ini masih berlaku. Ini membuktikan bahwa, pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara peserta konvensi. Jangankan menghapuskan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum ratifikasi, terhadap sejumlah produk hukum yang dihasilkan setelah ratifikasi dan nyata-nyata bertentangan dengan mandat Konvensi pun, tidak cukup mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Prosedur Pencegahan Penyiksaan

Prosedur pencegahan penyiksaan dibutuhkan untuk memastikan efektifitas penerapan norma anti penyiksaan. Konvensi memandatkan kepada negara peserta agar mengembangkan prosedur pencegahan yang efektif.

2.1. Pengaduan dan Perlindungan Bagi Korban atau Saksi

Pasal 13 Konvensi memandatkan kepada negara pihak untuk menjamin *Pertama*, hak setiap orang untuk mengadukan atau melaporkan tindak penyiksaan yang dialaminya dan pengaduan/kasus tersebut diperiksa dengan segera dan tidak memihak. *Kedua*, negara pihak harus menjamin adanya perlindungan terhadap saksi atau korban dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya.

- Pengaduan berdasarkan KUHAP

Secara instrumental ketentuan atas hak setiap orang untuk melaporkan atau mengadukan sebuah tindak pidana dijamin dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),¹³ bahkan seorang Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya tindak pidana pada saat melaksanakan tugasnya wajib melaporkan tindak pidana tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.¹⁴ Namun untuk kasus penyiksaan, mekanisme-mekanisme pengaduan ini akan mengalami kendala struktural ataupun normatif, yang pada akhirnya menutup tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

Terdapat dua kelemahan mendasar atas mekanisme pengaduan – khususnya

13 Lihat Pasal 108 ayat (1) KUHAP

14 Lihat Pasal 108 ayat (3) KUHAP

untuk kasus penyiksaan - yang diatur dalam KUHAP, yaitu; *Pertama*, dalam hal pelaku penyiksaan adalah aparat penegak hukum, misalnya oleh aparat kepolisian, sulit bagi korban untuk mengharapkan sebuah investigasi yang adil dan objektif. *Kedua*, ketentuan mengenai alat bukti. Dalam hal tindakan penyiksaan terjadi di kantor-kantor polisi, misalnya dalam proses pemeriksaan, sangatlah sulit bagi korban untuk mendapatkan saksi yang mendukung tuduhan tersebut. Anggota polisi pada umumnya tidak bersedia menjadi saksi yang melawan/memberatkan koleganya sendiri, padahal berdasarkan ketentuan KUHAP, korban sendiri tidak bisa dipertimbangkan sebagai saksi (*unus testis nula testis*).¹⁵ Apalagi dengan kurang dihargainya hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), maka kemungkinan adanya alat bukti yang cukup untuk mendukung pengaduannya menjadi sangat kecil.

Dalam praktiknya, di jajaran kepolisian, semua pengaduan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian menjadi tanggung jawab Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Keberadaan sistem pengaduan seperti ini membuka peluang terjadinya dekriminalisasi dan impunitas atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sementara itu, mekanisme-mekanisme pengaduan yang ada di institusi lain seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman, tidak bisa dimanfaatkan sebagai saluran pengaduan alternatif terkait dengan keterbatasan wewenang dan mandat yang dimilikinya.

Secara normatif KUHAP telah menjamin hak setiap orang untuk mengadukan atau melaporkan sebuah tindak pidana yang dialaminya, namun sistem pengaduan ini dalam praktiknya menghadapi hambatan kultural yang serius dari dalam jajaran kepolisian sendiri, terutama terkait adanya kecenderungan yang kuat untuk menyalahgunakan solidaritas korps bagi impunitas personel kepolisian yang melakukan tindakan kriminal, termasuk melakukan penyiksaan. Hal ini juga didukung oleh ketiadaan saluran-saluran mekanisme pengaduan lainnya yang bersifat eksternal dan independen di luar kepolisian.

- Pengaduan Berdasarkan Undang Undang Hak Asasi Manusia

Jaminan atas pengaduan atas pelanggaran HAM dapat dijumpai dalam Pasal 90 undang-undang ini yang menyebutkan;

1. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat

¹⁵ Laporan Alternatif yang disusun oleh WGAT, "*Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan*", hal 30, 2009

bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Dari ketentuan pasal 90 di atas dapat dilihat bahwa hak untuk mengadukan kasus pelanggaran HAM ke Komnasham belum mendapatkan jaminan hukum yang kuat. Penggunaan kata 'dapat' dalam pasal ini, menunjukkan lemahnya posisi korban sekaligus posisi Komnas HAM itu sendiri sebagai lembaga hak asasi manusia. Indikasi ini diperkuat dengan kriteria-kriteria yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk menghentikan pemeriksaan pengaduan tersebut antara lain tidak memiliki bukti awal yang memadai atau terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan,¹⁶ bahkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) di atas masih mensyaratkan adanya persetujuan dari korban apabila pengaduan dilakukan oleh orang lain, kecuali berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Menilik karakteristik dari kasus-kasus penyiksaan, tentunya sulit bagi korban penyiksaan untuk memenuhi persyaratan pelaporan ini, dikarenakan beberapa hal antara lain: *Pertama*, kasus-kasus penyiksaan dilakukan ditempat-tempat tertentu yang tidak semua orang memiliki akses ke tempat itu, seperti tempat penahanan Polisi dan ruang pemeriksaan. *Kedua*, para korban penyiksaan, apabila mereka berada dalam status sebagai tersangka dan berada dalam tahanan, adalah orang yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Mereka rentan mengalami tekanan apabila mereka melaporkan tindakan penyiksaan yang dialaminya kepada orang lain. Dalam kondisi seperti ini, syarat adanya persetujuan korban bagi orang lain yang akan melaporkan menjadi sulit dipenuhi.

Selain itu, otoritas Komnas HAM untuk menjangkau kasus-kasus penyiksaan

¹⁶ Lihat Pasal 91 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

masih terbatas. Undang-undang ini memberikan kewenangan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga terkait dengan sebuah kasus pelanggaran HAM hanya dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemantauan,¹⁷ dimana hasil dari pelaksanaan fungsi ini adalah berupa rekomendasi-rekomendasi. Berdasarkan keterbatasan yang ada saat ini, sulit bagi korban penyiksaan untuk menempuh mekanisme pengaduan di Komnas HAM baik sesuai dengan Pasal 90 atau pun Pasal 76.

- Perlindungan berdasarkan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa korban tindak penyiksaan masuk ke dalam kategori pihak yang perlu diberikan perlindungan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa, Hak-hak tersebut diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sementara itu penjelasan Pasal 5 ayat (2) ini menyebutkan bahwa, kasus-kasus tertentu yang dimaksudkan antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Saksi atau korban yang masuk kategori ini berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini.¹⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, secara normatif memang tidak ditemukan tindakan penyiksaan dalam kerangka “kasus-kasus tertentu” yang akan diputuskan oleh LPSK. Namun, ketentuan Pasal 5 ayat (2) di atas membuka peluang bagi LPSK untuk menafsirkan pasal tersebut secara lebih luas sehingga bisa mencakup tindak penyiksaan.

2.2. Penahanan Terhadap Pelaku Penyiksaan

Pasal 6 Konvensi memandatkan kepada Indonesia untuk melakukan penahanan terhadap pelaku penyiksaan yang berada di wilayah Indonesia. Bila ketentuan pasal ini dikaitkan dengan ketentuan lain tentang kewenangan penahanan, maka kewenangan penahanan dan perpanjangan penahanan dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Militer, dan Hakim Pidana.

17 Lihat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

18 Selengkapnya lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam KUHAP, kewenangan Kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana diatur dalam Pasal 102 s/d 136. Sementara itu Pasal 16 s/d 31 KUHAP memberi kewenangan kepada Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk melakukan penangkapan atau penahanan. KUHAP juga memberikan batasan terhadap kewenangan penahanan ini, yaitu hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Dalam pembahasan terdahulu tentang definisi penyiksaan yang tidak sepadan dengan ketentuan tentang penganiayaan di dalam KUHP, seperti Pasal 351 KUHP dianggap tidak mewakili definisi penyiksaan menurut Konvensi. Oleh karena itu, tidak bisa menggunakan pasal ini untuk menganalisis peluang penahanan terhadap pelaku penyiksaan di Indonesia. Dalam Pasal yang lain, yaitu Pasal 422 KUHP hanya memberikan ancaman pidana penjara selama empat tahun bagi pejabat yang menggunakan sarana paksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan. Dengan demikian, KUHP tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada jaminan normatif bagi penahanan para pelaku penyiksaan di Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 6 Konvensi. Kalapun dianggap bisa, harus tetap dibuktikan adanya praktik yang konsisten dari aparat penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan Pasal 351 KUHP sesuai dengan definisi Konvensi.

Bagaimana jika pelaku penyiksaan adalah anggota TNI? Kita perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan tentang penahanan dapat ditemui di beberapa pasal. Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditurat sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Di dalam Pasal 79 disebutkan bahwa, penahanan hanya bisa dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara minimal tiga bulan. Batas minimal ancaman pidana penjara ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan KUHAP. Dengan demikian, jika pelaku penyiksaan (terhadap warga sipil atau sesama anggota militer), maka berdasarkan Undang Undang Peradilan Militer secara normatif memungkinkan untuk ditahan.

Untuk kasus penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM berat, kewenangan penahanan terhadap tersangka penyiksaan berada di tangan Jaksa Agung dan hakim Pengadilan HAM berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Pengadilan HAM. Berbeda dengan KUHAP, undang undang ini tidak memberikan

batasan ancaman hukuman minimal bagi tersangka yang boleh ditahan. Pedoman dalam pelaksanaan penahanan bisa merujuk pada Pasal 12 Ayat (3), yang *nota bene* sama dengan ketentuan di dalam KUHP. Dengan demikian, terlepas dari kecilnya kemungkinan kasus-kasus penyiksaan bisa dibawa ke Pengadilan HAM, kewenangan penahanan oleh Jaksa Agung dan Hakim relatif tidak terbatas oleh ketentuan normatif tentang ancaman hukuman.

2.3. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pelaku Penyiksaan

Pasal 6, 7, dan 12 Konvensi mengatur tentang kewajiban Negara Pihak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penyiksaan. Dengan melihat pada kerangka hukum nasional Indonesia, maka dapat ditemukan bahwa hal-hal terkait dengan kewajiban ini sebenarnya juga diatur di dalam KUHP, KUHP, Undang-Undang Peradilan Militer dan UU Pengadilan HAM.

- Berdasarkan KUHP dan KUHP

KUHP dan KUHP mengatur tentang proses pemidanaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan ketentuan pidana lainnya. Dengan tidak diaturnya secara eksplisit larangan tindak penyiksaan baik di dalam KUHP maupun di dalam peraturan perundang-undangan pidana lainnya, otomatis, proses yudisial terhadap orang yang diduga melakukan tindak penyiksaan sulit untuk dilakukan.

Sejauh ini, proses yudisial yang pernah dilakukan, lebih terkait dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, atau kekerasan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Itu pun sangat sedikit sekali yang diproses dengan suatu proses peradilan yang kompeten, mandiri, dan tidak memihak. Seringkali, vonis terhadap para pelaku dijatuhkan tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Lebih banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti. Selama hukum pidana nasional belum secara eksplisit mengatur tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, maka ketentuan-ketentuan yang ada saat ini di dalam KUHP seharusnya dapat lebih optimal lagi digunakan untuk mencegah dan mempidanakan tindakan penyiksaan.

Salah satu poin penting yang dimandatkan oleh Konvensi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat (*prompt Investigation*). Secara normatif KUHAP menegaskan kepada penyidik atau penyidik wajib segera melakukan penyelidikan atau penyidikan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana setelah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan.¹⁹

Akan tetapi selanjutnya adalah bagaimana jika penyidik atau penyidik tersebut tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan, terutama jika kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Sampai sejauh ini sama sekali tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan serta tidak ada alternatif lain bagi pelapor untuk menyampaikan kepada instansi atau pejabat lain.²⁰ Padahal keengganan atau lambatnya polisi melakukan investigasi (penyelidikan dan penyidikan) terhadap sebuah tindak pidana bisa diklasifikasikan sebagai tindakan mempersulit masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sikap memperlambat investigasi ini hanya bisa dikategorikan sebagai tindakan tercela dan oleh karenanya hanya bisa dijangkau oleh Kode Etik Profesi Kepolisian.²¹ Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi bagi kelambatan seperti itu jelas membuka peluang yang besar bagi lolosnya para peniksa dari jeratan hukum.

- Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Undang Undang Pengadilan HAM, penyiksaan dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran berat HAM. Lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM, sementara untuk tugas penyidikan dan penuntutan kewenangannya berada di tangan Jaksa Agung.²²

Dalam praktik, pelaksanaan masing-masing kewenangan ini tidak mudah dijalankan. Dalam beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Komnas HAM, misalnya kasus Trisakti, Kasus Semanggi I dan II, Kasus Mei 1998, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Wasior dan Wamena, mekanisme kerja antara pihak penyidik (Komnas HAM) dan penyidik (Jaksa Agung) belum

19 Lihat Pasal 102 ayat (1) dan 106 KUHAP

20 Harahap, M. Yahya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" hal 104, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

21 Pasal 7 huruf (d) Surat Keputusan Kapolri No. Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia. Dengan demikian sanksi yang bisa diberikan hanyalah sanksi etik.

22 Lihat Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM

dilengkapi dengan sistem koordinasi, transparansi dan akuntabilitas.²³ Hal ini penting agar penanganan kasus pelanggaran HAM berat tidak terombang-ambing antara kewenangan Komnas HAM dan Jaksa Agung. Perbedaan persepsi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung terkait dengan masalah kelengkapan hasil penyelidikan akan selalu menjadi masalah jika sejak awal dimulainya penyelidikan tidak ada semacam kesepakatan antara kedua pihak tersebut tentang apa saja yang harus dilakukan dalam penyelidikan. Kondisi ini juga dimungkinkan terjadi karena Undang-Undang Pengadilan HAM memisahkan secara struktural fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan di dua lembaga yang terpisah.²⁴ Jadi jelas bahwa undang-undang ini sebenarnya tidak memberikan peluang yang cukup bagi proses hukum terhadap pelaku penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM berat.

2.4. Mengekstradisi Pelaku Penyiksaan

Ketentuan Pasal 8 Konvensi memandatkan bahwa tindak pidana penyiksaan dirumuskan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dibuat Indonesia dengan negara lain, terutama dengan sesama negara peratifikasi konvensi. Pasal ini juga menjadi landasan hukum untuk melakukan ekstradisi apabila belum ada perjanjian ekstradisi yang dibuat diantara negara-negara pihak.

Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah di buat Indonesia dengan negara lain belum memasukkan penyiksaan ke dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi.²⁵ Namun, perjanjian ekstradisi dengan Republik Korea memiliki karakter tersendiri dimana dalam perjanjian ini tidak memuat daftar kejahatan. Perjanjian ekstradisi dengan Korea ini mengatur bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi adalah semua kejahatan yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau lebih. Ketentuan sistem tanpa daftar tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional yang baru.²⁶

Sekalipun kerangka hukum nasional tentang ekstradisi belum sepenuhnya

23 Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

24 Asmara Nababan, Makalah "Evaluasi Kritis Kelemahan UU Pengadilan HAM dalam Praktik Penegakan Hak Asasi Manusia", hal 7, disampaikan dalam Workshop Merumuskan Amandemen UU Pengadilan HAM, PUSHAM UII & ELSAM, Yogyakarta, 26 Agustus 2003.

25 Indonesia telah membuat perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Philipina, Thailand, Korea, Australia, Hongkong. Selengkapnya lihat matrik bagian Pasal 8 Konvensi

26 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea

mengakomodir tindakan Penyiksaan, maka bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak bisa di ekstradisi. Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Ekstradisi bisa dijadikan peluang untuk tetap dapat mengekstradisi pelaku kejahatan berdasarkan asas hubungan baik diantara ke dua negara,²⁷ dan asas kebijaksanaan dari negara yang diminta.²⁸

Selain itu, saat ini mayoritas negara-negara yang mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Dengan demikian, sekalipun perjanjian-perjanjian ekstradisi yang pernah dibuat tidak memasukkan tindakan penyiksaan ke dalam daftar kejahatannya, maka ketentuan Pasal 8 ayat (2) Konvensi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengekstradisi pelaku penyiksaan tersebut.

Disamping itu, pada prinsipnya tindak pidana penyiksaan adalah sebuah kejahatan yang digolongkan sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*), yang berdasarkan kebiasaan hukum internasional sebuah negara wajib melakukan proses hukum terhadap pelaku penyiksaan melalui mekanisme domestik yang ada, atau dapat mengekstradisinya sesuai dengan prinsip "*aut dedere aut judicare*" (merekstradisi atau mengadili). Dengan demikian, sekalipun tidak ada perjanjian ekstradisi, pada hakikatnya negara wajib menghukum pelaku kejahatan penyiksaan sesuai dengan mekanisme/ ketentuan hukum domestik yang berlaku. Jika hal itu tidak memungkinkan, negara tersebut bisa mengekstradisi ke sebuah negara atau otoritas lain yang berkompoten untuk melakukan proses peradilan.²⁹

Terkait hal ini, Komite Menentang Penyiksaan PBB menyedalkan sedikitnya informasi yang disampaikan Pemerintah Indonesia dalam laporan-laporannya. Secara tegas Komite merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindakan-tindakan penyiksaan dalam kasus-kasus di mana tersangka pelaku berada di wilayah yurisdiksinya, baik untuk mengekstradisi atau menuntut orang tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.³⁰

2.5. Rehabilitasi dan Ganti Rugi bagi Korban

Rehabilitasi dan Ganti Rugi bagi korban penyiksaan merupakan bagian dari

27 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1979 tentang Ekstradisi

28 Ibid, Pasal 4 ayat (2)

29 Makalah Ifdhal Kasim "Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Kontekss Nasional dan Internasional", hal 4. Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Ke-VIII, BPHN, Bali 14-18 Juli 2003.

30 Lihat Rekomendasi Umum Komite PBB Menentang Penyiksaan, Paragraf 29,CAT/C/IDN/CO/2,16 Mei 2008

kewajiban yang diatur di dalam Pasal 14 Konvensi. Namun, KUHAP tidak mengatur tentang ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban penyiksaan. Pengaturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini terdapat di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Catatan penting terhadap mekanisme yang ada dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yaitu ketentuan ini menempatkan tuntutan rehabilitasi dan kompensasi bukan sebagai hak yang melekat bagi setiap korban pelanggaran HAM, tetapi hanya sebatas dapat memperoleh.³¹ Kemudian ketentuan ini mensyaratkan bahwa pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM,³² yang berarti tergantung pada terbukti/tidaknya pelaku melakukan kejahatan tersebut. Sementara di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ganti rugi dan rehabilitasi telah diakui sebagai hak korban. Namun, undang-undang ini menyediakan mekanisme yang konvensional seperti di dalam Undang Undang Pengadilan HAM, dimana pengadilan yang memiliki kewenangan menentukan apakah seseorang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi.

Mekanisme pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM yang disediakan oleh undang-undang sesungguhnya telah mempersempit akses korban untuk mendapatkan hak atas kompensasi. Berdasarkan praktik internasional yang berlaku, hak korban atas kompensasi muncul karena adanya kerugian yang timbul akibat tindak pidana atau pelanggaran HAM berat, bukan karena telah terbuktinya pelaku atau pihak ketiga. Sehingga, jika korban telah dapat membuktikan kerugian itu, maka itu sudah cukup menjadi dasar baginya untuk mendapatkan hak atas kompensasi. Idealnya kompensasi untuk korban-korban pelanggaran HAM, termasuk korban penyiksaan tidak dikaitkan dengan putusan pengadilan, karena dalam beberapa kasus dimungkinkan pelakunya tidak dapat diidentifikasi oleh korban, seperti dalam kasus-kasus penghilangan paksa.

31 Lihat Pasal 35 ayat (1) UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM

32 Ibid, Pasal 35 ayat (2)

Dalam prinsip HAM internasional, Hak-hak korban pelanggaran HAM dalam konteks *remedy* juga didasarkan pada kewajiban negara untuk memenuhi beberapa hak-hak korban lainnya, yaitu ; 1) Hak Korban untuk mengetahui, 2) Hak Korban atas Keadilan, 3) dan Hak Korban untuk Reparasi.³³ Hak atas Reparasi (pemulihan) bagi para korban harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban, yaitu:

1. Restitusi (upaya pemulihan korban kepada keadaan semula).
2. Kompensasi, untuk luka fisik dan mental, termasuk hilangnya kesempatan hidup, kerusakan fisik, perusakan nama baik dan biaya bantuan hukum.
3. Rehabilitasi, mencakup perawatan medis (perawatan psikologis dan psikis)

Reparasi tersebut juga terdapat pada tingkatan kolektif yaitu adanya langkah-langkah simbolis yang ditujukan untuk memberikan reparasi moral, misalnya deklarasi resmi dari negara yang ditujukan untuk memulihkan harkat martabat korban dengan melakukan upacara peringatan, penamaan jalan umum atau pendirian monumen.

3. Sistem Penunjang Pencegahan Penyiksaan

Penghapusan praktik penyiksaan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pengaturan norma anti penyiksaan dan penyediaan prosedur pencegahan penyiksaan tidak akan pernah cukup, jika tidak dibarengi dengan keberadaan sistem penunjang pencegahan penyiksaan. Prosedur dan norma anti penyiksaan hanya mengantar kita pada bentuk perlawanan yang normatif-prosedural terhadap penyiksaan. Sistem penunjang yang akan melengkapi pendekatan itu misalnya : mekanisme pengawasan terhadap metode interogasi (termasuk di Kepolisian), pengawasan terhadap penahanan, bantuan hukum timbal balik, pendidikan anti penyiksaan, dan penolakan alat bukti yang diperoleh dari hasil penyiksaan. Sistem penunjang ini juga dimandatkan oleh Konvensi.

3.6. Mekanisme Pengawasan

Kewajiban untuk melakukan pengawasan diatur di dalam Pasal 11 Konvensi. Kewajiban ini meliputi pengawasan terhadap peraturan dan praktik interogasi,

³³ Dikutip dari Bagian Pertama Laporan Akhir Mr. Joinet tentang "Administrasi Keadilan dan Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan", dalam buku "Menolak Impunitas; Serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui upaya memerangi impunitas" terjemahan KontraS, 2005.

serta pengawasan terhadap peraturan dan perlakuan orang-orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara, dengan maksud mencegah penyiksaan.

3.6.1. Pengawasan Interogasi

Secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pengawasan terhadap praktik interogasi dan penahanan. Secara internal Polri, melalui Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, melarang adanya praktik penyiksaan. Pasal 10 peraturan tersebut menyatakan, bahwa perintah atasan tidak bisa menjadi alasan atau pembenaran untuk melakukan penyiksaan.

Di dalam peraturan yang sama, secara eksplisit diatur pula perilaku polisi dalam melakukan penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan yang harus dijalankan oleh Polisi. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, secara tegas polisi dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan, serta menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang.³⁴ Ketentuan-ketentuan yang cukup ideal lainnya juga terkait dengan penahanan yang melarang setiap anggota polisi menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang, ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan, melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia, dan meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.³⁵

Namun sayangnya, peraturan yang substansinya sudah maju ini ternyata tidak dilengkapi dengan ancaman sanksi yang serius bagi mereka yang melanggar peraturan ini. Coba kita simak isi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri tersebut:

"Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian,

³⁴ Pasal 13 Perkap No. 8 / 2009

³⁵ Ibid, Pasal 24.

disiplin dan hukum yang berlaku”

Apabila dilihat dalam Kode Etik Kepolisian, pertanggungjawabannya hanya mengatur sanksi moral, yang terdiri dari empat kategori yaitu; (a) *Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; (b) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka; (c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; (d) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian”*³⁶

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri di atas memang membuka peluang pertanggungjawaban diluar mekanisme kode etik dan disiplin, yaitu melalui sistem peradilan yang ada. Namun, tetap saja kondisi ini membuka celah bagi impunitas, terutama bila dikaitkan dengan masalah penanganan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan mekanisme sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Kapolri ini bisa jadi payung hukum untuk penyusunan peraturan internal lainnya yang lebih rinci dalam rangka mencegah terjadinya praktik-praktik penyiksaan. Ini selaras dengan isi Pasal 62 Peraturan Kapolri yang menyebutkan, bahwa peraturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci untuk masing-masing fungsi di lingkungan pelaksanaan tugas Polri”.

3.6.2. Pengawasan di Kepolisian

Pencegahan penyiksaan dapat bekerja optimal dengan sistem pengawasan internal maupun eksternal yang efektif. Pengawasan internal kepolisian antara lain: Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), serta Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM).³⁷

Sayangnya, efektifitas mekanisme pengawasan internal ini tidak terlihat

36 Lihat Pasal 17 Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/32/VI/ 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

37 Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam) yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri. Dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) yang bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuansatuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.

signifikan. Sanksi hanya berupa pemberhentian secara hormat atau tidak hormat, pindah wilayah tugas, atau mengikuti pendidikan ulang.

Terkait pengawasan ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki kewenangan pengawasan berdasarkan mandat dari UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perpres No 17 tahun 2005 tentang Kopolnas. Secara struktural, Kopolnas memiliki kewenangan yang terbatas.

Pengawasan Tahanan

- Pembatasan Hak-hak Narapidana

Dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dapat dikomentari beberapa penyimpangan-penyimpangan terkait adanya ketentuan yang bisa mengurangi hak-hak para narapidana.

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan;

“Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Penjelasan Ayat (1) berbunyi;;

“Huruf (a) sampai dengan (d) : Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan”

Penjelasan ayat tersebut telah mereduksi pengakuan hak yang telah ditetapkan di dalam Pasal 14 ayat (1) di atas. Atas dasar penjelasan tersebut, hak-hak yang tercantum di point a sampai d bisa dikurangi pemenuhannya atas dasar pertimbangan status narapidana.

Penjelasan pasal ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kategori “status yang bersangkutan sebagai narapidana” dan kategori “batas-batas yang di izinkan”. Rumusan demikian jelas akan telah memberikan peluang yang besar terjadinya penafsiran yang subyektif dan membuka peluang terjadinya praktik diskriminasi terhadap narapidana. Ini tentu sangat bertentangan dengan dengan prinsip dasar pemasyarakatan yang berdasarkan persamaan perlakuan dan pelayanan serta asas penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁸

Pada dasarnya ‘penahanan’ adalah pembatasan hak seseorang, namun status penahanan seseorang bukan berarti pengurangan seluruh hak yang bersangkutan. Ada hak-hak seseorang yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), terutama jaminan bebas dari tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya yang dapat merendahkan martabat narapidana tersebut.³⁹

Jenis tindakan di dalam penjara yang potensial melanggar hak-hak narapidana adalah hukuman Tutupan Sunyi. Pada dasarnya, hukuman Tutupan Sunyi ini terdapat dalam pasal 69 - 73 Reglemen Penjara (*Gestichtenreglement*) Ordonansi 1917-708 tanggal 10 Desember 1917 sebagai bentuk hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan dalam penjara. Secara normatif reglemen penjara ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi undang-undang ini masih mengakui keberadaan

38 Lihat Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

39 Lihat Prinsip 7 Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, di adopsi oleh Majelis Umum PBB Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1988. Dalam Pasal 6 disebutkan “Tidak ada seorangpun disetiap penahanan atau penjara dilakukan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan kemanusiaan, dan tidak ada keadaan apapun yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan penyiksaan tersebut”

Tutupan Sunyi sebagai salah satu bentuk penghukuman disiplin bagi nara pidana maupun anak pidana. Terlebihnya undang-undang ini tidak mengatur tata cara atau mekanisme pemberlakuan hukuman tutupan sunyi tersebut.

Sebagai perbandingan, Pasal 71 Reglemen Penjara menyebutkan bahwa hukuman Tutupan Sunyi dijalankan dengan memasukkan orang sendirian dalam sel tertutup tanpa boleh bicara dengan siapa pun kecuali dengan pembimbing rohaninya, guru agama atau salah satu pegawai yang mengawasi penjara. Kemudian, dalam penjara tersebut tidak boleh ada ventilasi angin khusus, tempat mandi disambung dengan setiap kamar, kemudian harus diberi kesempatan kepada masing-masing orang terpidana tutupan sunyi untuk mandi dan berolahraga di udara terbuka dua kali selama satu jam, di bawah pengawasan. Pegawai yang menjaga narapidana dilarang keras berbicara dengan mereka kalau tidak perlu. Dan kepada orang terpidana tutupan sunyi sedapat mungkin harus diberi pekerjaan berat.

Instrumen internaional tentang Peraturan Minimum Standar Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) memberikan batasan/standar yang ketat dalam menerapkan penghukuman narapidana dalam sebuah kurungan yang sempit (*Punishment by close confinement*), yaitu petugas kesehatan harus terlebih dahulu memeriksa kesehatan si narapidana dan memberikan keterangan tertulis bahwa narapidana tersebut kuat melakukan hukuman disebuah kurungan yang sempit.⁴⁰ Dan petugas kesehatan harus setiap hari mengunjungi narapidana yang menjalani hukuman tersebut dan menyarankan kepada direktur (pejabat berwenang) untuk menghentikan hukuman atau perubahan hukuman demi kepentingan kesehatan jasmani dan mental si nara pidana.⁴¹

Mekanisme-mekanisme inilah yang tidak dijumpai dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan sehingga penerapan Tutupan Sunyi ini akan sangat mudah diberikan kepada setiap nara pidana tanpa memperhatikan

40 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners nomor 32 Poin (1), disebutkan bahwa "*Punishment by close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the medical officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it*"

41 Ibid, nomor 32 Poin (3) disebutkan "*The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishments and shall advise the director if he considers the termination or alteration of the punishment necessary on grounds of physical or mental health*"

kesehatan jasmani dan mental dari si narapidana tersebut. Oleh karena itu, pada prinsipnya instrumen internasional tetap melarang –salahsatunya– penghukuman dengan memasukkan ke dalam sel yang gelap (*punishment by placing in a dark cell*) sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin,⁴² oleh karena itu penerapan hukuman dalam sel yang sempit tidak boleh menyimpang pada hukuman dengan memasukkan dalam sel yang gelap, penghukuman badan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.⁴³

- Mekanisme Pengaduan Narapidana

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (e) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menentukan, bahwa narapidana berhak menyampaikan keluhan apabila terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya kepada Kepala LAPAS (Lembaga Pemasarakatan). Secara subntansi ketentuan mengenai “keluhan” ini tidak dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya, sehingga sangat sulit mengukur batasan-batasan “keluhan”, terutama bagaimana mekanisme tindak lanjut dan pertanggungjawaban harus dilakukan.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada, selain menyampaikan keluhan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan,⁴⁴ narapidana juga berhak menyampaikan keluhan tersebut kepada Kepala LAPAS.⁴⁵ Sejauh ini belum ditemui ketentuan yang lebih konkrit tentang tugas dan kewenangan Tim Pengamat Pemasarakatan, khususnya dalam menerima keluhan dari narapidana.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan menegaskan kembali tugas pokok Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yaitu ;

42 Ibid, nomor 31. Disebutkan bahwa “*Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences*”

43 Ibid, nomor 32 poin (2), disebutkan bahwa “*The same shall apply to any other punishment that may be prejudicial to the physical or mental health of a prisoner. In no case may such punishment be contrary to or depart from the principle stated in rule 31*” Disamping itu ketentuan ini juga menekankan pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk setiap penghukuman yang lain yang mungkin merugikan kesehatan jasmani dan mental seorang narapidana.

44 Pasal 45 ayat (4) huruf (c), ayat (2) beserta penjelasan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

45 Pasal 26 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

- a. memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴⁶

Namun apabila ditelaah lebih lanjut, keputusan menteri ini lebih banyak mengatur dan menjabarkan tugas-tugas pokok TPP terkait pemberian saran mengenai bentuk, program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan, serta membuat penilaiannya. Sementara itu mengenai tugas pokok TPP tentang menerima keluhan dan pengaduan hanya diatur dalam 1 (satu) pasal yang menyebutkan bahwa TPP Daerah menerima keluhan dan pengaduan dari WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk diteruskan kepada Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis)⁴⁷ Artinya Keputusan Menteri tersebut tidak mengatur bagaimana mekanisme kerja UPT dalam menindaklanjuti keluhan atau komplain yang disampaikan oleh narapidana.

Dengan demikian mekanisme penyelesaian ditingkat UPT tidak bisa di tinjau keefektifannya. Hal lain yang patut dipertanyakan adalah , jika penyelesaian di tingkat UPT diserahkan kembali penyelesaiannya ke kepala LAPAS, bagaimana jika Kepala LAPAS terlibat secara aktif maupun maupun dengan diam-diam atas terjadinya sebuah pelanggaran terhadap hak-hak narapidana tersebut? Peraturan yang ada ternyata belum mengantisipasi kemungkinan seperti ini.

Terkait dengan penyiksaan yang terjadi di dalam LAPAS, hukum pidana harus bisa menjangkau tindakan itu sebagai sebuah kejahatan. Ada dua isu yang muncul dari tindakan penyiksaan di dalam LAPAS. *Pertama*, bagaimana tindak penyiksaan itu akan ditindak, dan *Kedua*, bagaimana tindakan itu dapat dicegah. Dua isu inilah yang seharusnya dapat direspon oleh berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan ketentuan yang sudah ada, terutama ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

⁴⁶ Pasal 13 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Jo Pasal 45 ayat (4) UU No.12/1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁷ Pasal 14 ayat (3) huruf (c), Ibid.

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Tetapi, hingga studi ini dilakukan, belum ditemukan adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur mekanisme keluhan ini, baik keluhan yang disampaikan kepada Kepala LAPAS maupun keluhan yang disampaikan kepada TPP.

Di dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan disebutkan bahwa *“Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala Rutan/Cabang Rutan atau LAPAS/ Cabang LAPAS segera melapor kepada Kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et revertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat atau instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal”*

Secara normatif, Kepala LAPAS sudah semestinya melaporkan hal demikian kepada pihak Kepolisian, dan kepada keluarga tahanan yang meninggal. Namun dalam beberapa kasus, Kepala LAPAS sering tidak mengakui adanya narapidana yang meninggal akibat disiksa oleh sipir penjara, misalnya kematian dua orang narapidana, Wawan dan Beni (25 tahun), di LP Kelas I, Tangerang, yang meninggal akibat di siksa lima orang sipir penjara karena ketahuan memakai ponsel. Akan tetapi Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Pemuda Kelas 1 Tangerang, Heru Prasetyo, membantah adanya narapidana yang tewas akibat dihajar sipir.⁴⁸

Dalam hal seperti ini lah tidak diatur secara tegas bagaimana mekanisme penyelesaian hukum terhadap seorang narapidana yang meninggal di dalam penjara, atau terhadap narapidana yang mengalami penyiksaan, atau mengalami tindak pidana lainnya di dalam penjara. Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas belum sampai mengatur mekanisme-mekanisme pertanggungjawaban yang dibutuhkan.

- Ketentuan Penahanan dalam KUHAP

Berdasarkan KUHAP, jangka waktu penahanan seorang tersangka, mulai dari proses pemeriksaan di Kepolisian sampai ditingkat Mahkamah Agung, adalah selama 400 hari. Dari seluruh rangkaian penahanan

48 Lihat <http://www.detikinet.com/read/2008/10/21/152327/1023520/398/pakai-ponsel-2-napi-lp-tangerang-disiksa-hingga-tewas>

tersebut, polisi berwenang menahan seseorang tersangka -berikut perpanjangan masa penahanannya- selama 60 hari. Dalam rentang waktu tersebut, perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai tindakan-tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya terhadap seorang tersangka di dalam tahanan-tahanan Kepolisian⁴⁹. Masa penahanan di tingkat kepolisian ini semestinya sesuai dengan standar internasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yaitu;

“Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement”

Dalam ketentuan ICCPR tersebut, memang tidak secara eksplisit menyebutkan batasan-batasan waktu seseorang bisa ditahan, namun frasa *“reasonable time”* mengisyaratkan seseorang harus secepat mungkin dihadapkan pada persidangan atau melepaskannya.

Menurut kebiasaan internasional, jangka waktu penahanan di dalam tahanan di kantor polisi selama 48 jam, dan setelah itu seorang tahanan harus dipindahkan ke rumah tahanan khusus di luar kewenangan dan pengawasan polisi. Dengan demikian hubungan antara penyidik dengan seorang tersangka bisa dibatasi dan terkontrol oleh instansi khusus lain yang berwenang untuk itu.⁵⁰ Sayangnya ketentuan yang mewajibkan pemindahan tahanan dari kantor polisi sesegera mungkin ke sebuah tempat khusus di luar wewenang kepolisian belum terlaksana sampai saat ini.

3.7. Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA)

Ketentuan pasal 9 konvensi mewajibkan kepada negara-negara pihak untuk saling memberikan bantuan hukum terhadap tindak pidana penyiksaan. Bantuan hukum ini terkait pemberian bukti-bukti kejahatan, sesuai dengan perjanjian timbal balik yang mungkin ada diantara negara-negara tersebut.

49 Laporan Special Reporture, Mr. Manfred Nowak, A/HRC/7/3/Add.7. 10 Maret 2008, paragraf 20.

50 Rekomendasi Pelapor Khusus, Mr. Manfred Nowak, Ibid, paragraf 78

Dalam UU Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan beberapa perjanjian timbal balik yang telah dibuat dengan negara-negara lain, diakomodir berbagai hal mengenai bantuan hukum yang akan dijalankan oleh kedua belah pihak. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, sebuah kejahatan yang terjadi di negara pihak dapat meminta bantuan kepada negara lainnya untuk memberikan bantuan atau akses berupa antara lain untuk mendapatkan informasi atau keterangan, identifikasi orang, menyampaikan surat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks terjadinya tindak pidana penyiksaan, maka diantara kedua negara dapat memberikan bantuan timbal balik, misalnya memberikan keterangan saksi atau memberikan dokumen, atau identifikasi yang dimungkinkan untuk membantu terungkapnya sebuah kejahatan penyiksaan.

Akan tetapi apabila mengacu kepada salah satu prinsip dalam UU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik khususnya Pasal 7 huruf (a) yang menyebutkan bahwa Indonesia dapat menolak permintaan bantuan pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia bukan merupakan tindak pidana. Artinya perbuatan tersebut harus sebuah tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Secara defenitif, tindak pidana penyiksaan dalam hukum pidana nasional (KUHP) Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Konvensi, baik dari segi unsur maupun rendahnya ancaman hukuman, sehingga hal ini dapat menghambat pemberian bantuan hukum timbal balik kepada negara-negara Peminta, karena ketentuan pasal 7 huruf (a) yang telah disebutkan di atas adalah asas *dual criminality* yaitu sebuah perbuatan/tindakan haruslah merupakan tindak pidana bagi kedua negara pihak yang melakukan bantuan hukum timbal balik.

Namun demikian, apabila negara Peminta bantuan hukum timbal balik tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, maka Indonesia akan terikat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan ketentuan Pasal 9 Konvensi Mententang Penyiksaan.

3.8. Pendidikan/Informasi tentang Larangan Penyiksaan Bagi Pihak Terkait

Ketentuan Pasal 10 Konvensi memandatkan kepada negara pihak untuk menyebarkan informasi-informasi tentang larangan melakukan Penyiksaan di dalam pendidikan atau pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum yang berwenang melakukan interogasi, penahanan, atau penangkapan. Dan menjadikannya sebagai bahan ajar dalam pendidikan formal di sekolah kepolisian, militer, atau sekolah-sekolah tenaga medis.

Dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada, menggambarkan masih kurangnya jaminan pendidikan dan diseminasi hak asasi manusia bagi instansi aparat penegak hukum, bahkan materi-materinya masih terlalu umum materi. Belum ada yang khusus tentang anti-penyiksaan. RANHAM tahun 1998 dan RANHAM tahun 2009 sangat umum menyebutkan program dan pendidikan HAM dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua instansi, Pelatihan HAM untuk Pelatih kepada penegak hukum dan aparat pemerintah, dan diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.

Sifat umum tersebut terletak pada dua hal; Pertama RANHAM tidak menyebutkan klasifikasi materi-materi HAM yang akan diterapkan dalam kurikulum pendidikan kedinasan tersebut, hal ini berkaitan dengan efektifitas pemberian materi tersebut. Kedua, RANHAM tidak menyebutkan secara spesifik lembaga-lembaga pendidikan kedinasan yang wajib memiliki kurikulum pendidikan HAM, dan materi apa yang sesuai dengan lembaga tersebut.

Misalnya untuk di Kepolisian, materi-materi tentang HAM yang sudah diterapkan selama ini harus dibarengi juga dengan pelatihan-pelatihan pendukung lainnya. Selama ini beberapa pihak sudah menginisiasi pelatihan-pelatihan HAM untuk kalangan kepolisian dan telah menerbitkan beberapa buku saku.⁵¹ Namun pelatihan-pelatihan yang dilakukan tersebut belum spesifik membahas larangan-larangan penyiksaan sesuai Konvensi, dan belum termasuk pelatihan-pelatihan khusus tentang teknik-teknik interogasi atau investigasi yang baik, teknik pengumpulan barang bukti, dll. Dengan keterampilan seorang Penyelidik yang memadai dalam hal ini akan meminimalisir terjadinya tindakan penyiksaan ketika melakukan pemeriksaan

51

tanpa mengandalkan pengakuan semata dari korban.

Di jajaran TNI, kebijakan teknis TNI mengenai perlindungan HAM baru terdapat dalam bentuk Buku Saku **Pedoman Prajurit TNI AD dalam Penerapan Hak Asasi Manusia, yang salahsatunya dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD)** pada tahun 2000. Disisi lain, UU No. 34/2004 tentang TNI atau Buku Putih yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan lebih mengatur fungsi-fungsi TNI dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya mengenai larangan melakukan penyiksaan, Buku Saku TNI AD tersebut memang menyebutkan secara eksplisit bahwa tindakan Penyiksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan tindakan penyiksaan tersebut tidak dapat dibenarkan atas dasar kepentingan militer, keamanan nasional, maupun atas dasar-dasar lainnya.⁵²

3.9. Menolak Keterangan yang diperoleh dari Penyiksaan dalam Peradilan

Secara normatif KUHAP belum mengatur ketentuan pasal 15 Konvensi yang mewajibkan kepada setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang didapat dari tindak penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti di dalam proses persidangan, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu dibuat. Dengan kata lain tidak ada ketentuan hukum nasional yang mengatur bahwa keterangan-keterangan yang diperoleh melalui praktik-praktik Penyiksaan harus ditolak oleh hakim.

Pada dasarnya KUHAP telah menjamin hak seseorang untuk secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim,⁵³ akan tetapi pada praktiknya ketentuan pasal di atas tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditegakkannya hak-hak tersangka yang lain, misalnya apabila jaminan untuk didampingi oleh penasehat hukum tidak diberikan oleh Penyidik maka peluang-peluang terjadinya penyiksaan masih tetap terbuka. Akhirnya jaminan pasal yang telah disebutkan di atas sangat mudah diabaikan oleh para Penyidik.

Ditingkat Kejaksaan, sebenarnya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengabaikan laporan-laporan Penyidikan yang didapatkan melalui sebuah

52 Angka 5 huruf a poin 4 dan 5 Buku Saku Pedoman Prajurit TNI AD dalam Penerapan Hak Asasi Manusia, 30 Mei 2000

53 Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penyiksaan, karena seorang Pegawai Negeri terikat dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa pidana yang diketahuinya ketika melakukan pekerjaannya⁵⁴ (PsI 108 KUHAP). Penemuan LBH Jakarta menyebutkan bahwa 17 responden dari 307 orang yang mengalami penyiksaan melakukan pengaduan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan responnya cenderung negatif, ada 4 (Empat) responden mengatakan JPU membantah adanya kekerasan, 7 (tujuh) responden mengatakan diam saja, 4 (empat) responden mengatakan perhatian dengan dipanggilnya pihak kepolisian, sementara 2 (dua) responden mengatakan lain-lain.⁵⁵

Beberapa ketentuan di atas dapat dikatakan sebagai tahapan-tahapan untuk meminimalisir terjadinya penyiksaan, dengan melibatkan kontrol, peran aktif atau kemauan dari JPU dan Hakim untuk menentang terjadinya Penyiksaan, tapi sayangnya dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan telah diputus oleh Hakim tetap menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Penyiksaan, bahkan BAP yang dicabut oleh tersangka di Pengadilan sering diabaikan oleh Hakim.

Masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana telah mendorong penerapan pasal 15 Konvensi ini untuk diadopsi kedalam draf RUU KUHAP yang akan datang sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya tindakan Penyiksaan yang dilakukan ditingkat pemeriksaan di Kepolisian.⁵⁶

3.10. Hak-Hak Tersangka dan Pencegahan Penyiksaan

Jika melihat pada KUHAP saat ini, beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk mencegah tindak penyiksaan sebenarnya dapat digunakan. Misalnya ketentuan yang terkait dengan hak tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum atau dikunjungi oleh penasehat hukum atau keluarganya. Ketentuan ini dapat membuka peluang bagi penasehat hukum atau keluarga untuk mengetahui kondisi fisik tersangka yang berada dalam penahanan. Termasuk untuk mengetahui apakah tersangka mengalami tindak penyiksaan atau tidak. Dalam banyak kasus, para tersangka atau saksi yang mendapat bantuan hukum (didampingi

54 Pasal 108 KUHAP

55 Asfinawati, "Tantangan Penghentian Praktik-praktik Penyiksaan di Lingkungan Penegakan Hukum" dikutip dari Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009, hal 183, IDSPS, 2009.

56 Briefing Paper RUU KUHAP Seri III "*Bantuan Hukum dan Penyiksaan*", Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), hal 39, 2009.

oleh penasehat hukum) sejak pemeriksaan di kepolisian, cenderung tidak mengalami penyiksaan, dibandingkan dengan mereka yang tidak didampingi. Namun tentu saja ini sangat tergantung pada kemauan pemerintah dalam memberikan akses bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sayangnya, akses penasehat hukum atau keluarga tersangka yang berada dalam penahanan, dalam praktiknya tidak seperti yang dijamin dalam KUHAP. Peraturan administrasi internal kepolisian terkait dengan kunjungan tahanan, kadang mempersulit penasehat hukum atau keluarga untuk mengunjungi tersangka. Belum lagi sikap kepolisian yang terkadang tidak kooperatif dan tertutup terhadap penasihat hukum atau keluarga, khususnya dalam kasus-kasus dimana ada dugaan penyiksaan terhadap tersangka, sehingga sering menghalang-halangi akses tersangka untuk dikunjungi, dengan maksud agar bekas fisik tindak penyiksaan dapat ditutup-tutupi.

Sekalipun akses kunjungan dapat diperoleh, dan ternyata didapati ada indikasi tindak penyiksaan terhadap tersangka yang ditahan, dan kemudian dilaporkan kepada kepolisian atau propam, hal ini tidak lantas membuat mekanisme pemidanaan berjalan. Oleh karena itu, penting kiranya ketentuan ini dikawal dengan mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efektif, baik secara internal maupun eksternal.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi efektif atas UNCAC masih menjadi masalah serius di Indonesia. Implementasi UNCAC di Indonesia menghadapi masalah yang tidak jauh berbeda dengan usaha implementasi berbagai konvensi PBB yang lain. Secara sinis para ahli menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari sekian negara yang rajin meratifikasi konvensi, tetapi selalu malas dalam mengimplementasikannya.

Dalam kenyataan, mengimplementasikan sebuah konvensi jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses ratifikasinya. Ia membutuhkan kemauan politik dan sumber daya yang jauh lebih besar, baik dari kalangan pemerintah, politisi di DPR dan para penegak hukum. Kalau UNCAC diletakkan sebagai rujukan ideal, maka melalui analisis tersebut telah teridentifikasi begitu banyak kesenjangan, mulai aspek normatif, mekanisme dan sistem penunjang pencegahan penyiksaan. Dalam ketiga aspek tersebut, kondisi Indonesia masih jauh dari yang diidealkan. Celah-celah bagi terjadinya praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat masih terlalu banyak. Begitu banyaknya celah yang kita temukan dalam perundang-undangan, peradilan dan kebijakan ini yang membawa kita sampai pada kesimpulan bahwa, kita sedang menghadapi problem impunitas praktik penyiksaan yang begitu kompleks yang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya.

Pengalaman selama lima tahun terakhir membuktikan bahwa, efektivitas implementasi UNCAC di Indonesia membutuhkan beberapa syarat penting, yaitu : i) kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat di jajaran pemerintahan yang terkait dengan usaha ini. Bisa saja pemerintah telah memiliki RANHAM, tetapi jika tidak ada dukungan politik yang kuat dan arahan yang jelas, kita tidak akan pernah mampu melangkah kemanapun, ii)

anggota DPR yang memahami masalah dan memiliki komitmen kuat yang memungkinkan ada efektivitas proses legislasi dan persetujuan anggaran yang memadai bagi program-program penghapusan praktik penyiksaan, iii) adanya koordinasi dan sinergi antar-pihak dalam usaha implementasi UNCAT, iv) adanya pengawasan eksternal yang kuat dari kalangan CSO dan media.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, kajian ini memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Mengefektifkan proses legislasi yang terkait dengan amandemen, perumusan undang-undang baru, revisi, atau harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan domestik agar sejalan dengan mandat UNCAT, yaitu:

- UU No. 39/1999 Tentang HAM;

Melakukan revisi terhadap UU ini khususnya terkait dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) agar sejalan dengan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 (1) UNCAT

- UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM;

Melakukan revisi terhadap UU ini khususnya terkait dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 huruf (f) agar sejalan dengan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 (1) UNCAT

Serta mengatur agar tindak penyiksaan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, terpisah dari penyiksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Agar pemedanaan terhadap tindak penyiksaan itu dapat tetap dilakukan tanpa harus dilengkapi dengan unsur meluas atau sistematis yang pembuktiannya tidak mudah.

Melihat kemacetan penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM terutama mengenai kelengkapan hasil penyelidikan oleh Komnas HAM, direkomendasikan merevisi UU ini dengan menghilangkan kewenangan Jaksa Agung untuk mengembalikan berkas penyelidikan, dan mempertegas kewenangan JAksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan.

Juga ketentuan yang terkait dengan pengaturan mengenai kompensasi dan ganti rugi bagi korban, sehingga korban penyiksaan juga dapat memperoleh hak atas kompensasi dan ganti rugi.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Segera melakukan revisi terhadap KUHP dengan memasukan ketentuan tentang larangan penyiksaan yang unsur-unsurnya sejalan dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi, serta melengkapinya dengan pengaturan mengenai saksi pidana penjara maupun denda yang setimpal dengan sifat kejahatannya serta dapat menimbulkan efek jera. Serta peningkatan jangka waktu daluwarsa penuntutan atas tindak pidana penyiksaan.

Juga menambahkan ketentuan yang mengatur yurisdiksi hukum Indonesia terhadap tindak penyiksaan, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing, serta baik dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia (*universal jurisdiction*)

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memasukan secara eksplisit langkah-langkah pencegahan tindak penyiksaan, seperti mempersingkat masa penahanan, akses bantuan hukum dan mengunjungi seseorang yang berada dalam penahanan, mekanisme pengaduan dan pengawasan, prosedur pemeriksaan dalam penyidikan serta ketentuan yang mengatur bahwa alat bukti yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Serta mempertimbangkan beban pembuktian untuk kasus penyiksaan diletakkan kepada orang yang diduga melakukannya. (Asas Pembuktian Terbalik)

- UU No. 1/1979 Tentang Ekstradisi;

Menambahkan ketentuan yang secara eksplisit melarang atau menolak ekstradisi seseorang ke negara dimana resiko penyiksaan sangat mungkin terjadi.

Hal yang sama pula dilakukan terhadap beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat, antara lain Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Republik Korea (UU No. 42/2007), Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri antara Indonesia – Hongkong (UU No. 1/2001), Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Thailand (UU No. 2/1978), Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Filipina (UU No. 10/1976), dengan menambahkan ketentuan larangan mengekstradisi

seseorang ke negara dimana resiko penyiksaan sangat mungkin terjadi.

Serta mengatur bahwa tindak penyiksaan merupakan kejahatan yang dapat diekstradisi. Di samping menggunakan Konvensi sebagai dasar hukum ekstradisi pelaku penyiksaan ke negara peminta yang belum ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia atau belum diatur secara spesifik dalam perjanjian ekstradisi yang telah dibuat.

- UU No. 9/1992 Tentang Keimigrasian

Menambahkan ketentuan yang secara eksplisit melarang pengembalian atau deportasi seseorang ke negara dimana resiko penyiksaan sangat mungkin terjadi.

- UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Melakukan revisi UU peradilan militer, untuk memastikan bahwa upaya pencegahan, diatur di dalam kedua peraturan perundang-undangan militer tersebut

- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

Merevisi ketentuan yang terkait dengan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yakni dengan menambah kewenangan KOMPOLNAS sebagai lembaga pengawasan eksternal kepolisian.

- UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Menambahkan secara eksplisit ketentuan yang mengatur peluang bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus yang terkait dengan penyiksaan.

- UU No.12/1995 tentang Pemasarakatan

Menghapuskan ketentuan Pasal 47 terkait dengan hukuman disiplin berupa Tutupan Sunyi dan penundaan atau peniadaan hak-hak narapidana, sebab jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

- Untuk jangka panjang menghapuskan ketentuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- Merevisi Perda-perda yang menerapkan hukuman badan, sambil

mendorong lahirnya Perda-perda lain yang berbasis HAM.

- Membuat undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif soal pencegahan penyiksaan sebagai bentuk penjabaran beberapa ketentuan di dalam UNCAT yang masih belum jelas.
2. Meningkatkan upaya administratif untuk mencegah penyiksaan. Antara lain:
- Mengoptimalkan pemberlakuan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM di lingkungan kepolisian serta meningkatkan transparansi proses penerapan Perkap ini, khususnya yang terkait dengan kasus penyiksaan oleh anggota kepolisian. Perlu pula untuk menyusun peraturan turunan yang lebih spesifik terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Perkap ini misalnya penjabaran tentang tindakan Polisi dalam pemeriksaan saksi atau tersangka, antara lain mengenai pengumpulan barang bukti dan waktu pemeriksaan.
 - Mempersingkat waktu penahanan di kepolisian sesuai dengan standar dan kebiasaan hukum internasional, maksimal 48 jam.
 - Memperkuat kewenangan Tim Pemantau Pemasarakatan dan Balai Pertimbangan Pemasarakatan untuk memonitoring rumah-rumah tahanan dengan merevisi ketentuan terkait dengan hal ini.
 - Untuk mencegah terjadinya penyiksaan di kantor-kantor Kepolisian maka perlu menempatkan tahanan-tahanan tersebut di tempat-tempat tahanan khusus diluar kantor Kepolisian. Mekanisme pemisahan tahanan ini sesegera mungkin dilaksanakan ketika seseorang dikenai sebagai tahanan.
 - Memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan internal dengan melibatkan pula elemen masyarakat sipil dalam peningkatan efektifitas mekanisme pengawasan.
 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuat prinsip dan panduan implementasi perlindungan dan jaminan hak-hak korban, sembari menunggu perubahan instrument hukum yang ada. Hal ini dimaksudkan agar LPSK dapat menciptakan *Role of Model* yang dapat diterapkan seterusnya.
 - Dalam menjalankan kewajibannya diharapkan LPSK tidak hanya

mengacu pada hukum nasional semata, yang di satu sisi masih terdapat kekurangan, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang telah diterima secara umum di komunitas Internasional.

- Mengefektifkan pembebasan bersyarat sebagai salahsatu upaya mencegah terjadinya over kapasitas di rumah-rumah tahanan. Untuk jangka panjang, perlu mengkaji ulang persyaratan dan mekanisme pengajuan pembebasan bersyarat misalnya permohonan pembebasan bersyarat diajukan ke Hakim.
3. Sambil menunggu lahirnya norma baru tentang penyiksaan yang lebih sesuai dengan UNCAT, kita bisa mengoptimalkan ketentuan pidana yang sudah diatur di dalam KUHP untuk sedapat mungkin menghukum pelaku penyiksaan. Antara lain dengan menggunakan Pasal 351, 353, 354, 355, dan 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku penyiksaan selama penyiksaan belum diatur secara eksplisit sejalan dengan mandat Konvensi di dalam hukum pidana nasional.
 4. Memasukkan pemahaman anti penyiksaan ke dalam kurikulum pendidikan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, serta sipir), tenaga medis dan militer. Serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian, dalam melakukan teknik interogasi tanpa penyiksaan melalui suatu pendidikan keterampilan khusus.
 5. Mengembangkan mekanisme pengaduan yang independen (*Independent External Complaint*) yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana penyiksaan diluar kategori pelanggaran HAM berat.
 6. Memasukkan kembali agenda ratifikasi Protokol Opsional UNCAT (OPCAT) ke dalam RANHAM 2009 - 2014, dan memastikan agenda ratifikasi OPCAT ke dalam Prolegnas periode empat tahun ke depan.
 7. Mengembangkan sebuah forum dialog dan media komunikasi yang melibatkan pemerintah, DPR dan kalangan masyarakat sipil yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperkuat sinergi antar aktor kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya pelaksanaan UNCAT di Indonesia.

MATRIKS GAP ANALISIS REVISI

Istilah dalam Gap ini:

1. Konvensi : Convention Against Torture
2. Komite : Committee Against Torture
3. UU : Undang-Undang

MANDAT KONVENSI	KERANGKA HUKUM NASIONAL	GAP ANALISIS	REKOMENDASI
Definisi Penyiksaan			
<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi <p>Di dalam Pasal 1 (1) Konvensi membuat definisi penyiksaan sebagai:</p> <p><i>"perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat</i></p>	<p>Dalam kerangka hukum nasional dapat ditemui definisi penyiksaan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia <p>Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan bahwa :</p> <p><i>"Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan</i></p>	<p>DEFINISI PENYIKSAAN DALAM UU NO. 39/1999</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (4) UU No. 39/1999 memang telah membuat definisi penyiksaan yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Konvensi. Hanya terdapat perbedaan di unsur pelakunya. Dimana di dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 39/1999, unsur pelaku tidak hanya pejabat publik, akan tetapi meliputi siapapun. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (4) UU No. 39/1999 memposisikan pejabat publik setara dengan masyarakat sipil. <p>Padahal unsur pejabat publik membuat definisi penyiksaan menjadi lebih spesifik, sehingga penerapan hukum untuk mengantisipasi menjadi terlihat lebih serius. Perluasan pelaku penyiksaan kepada masyarakat sipil tanpa ada keterlibatan pejabat publik, dikhawatirkan akan diterapkan secara tebang pilih, dan akan menutupi keseriusan Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan amandemen, revisi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan domestik, khususnya yang mengatur soal penyiksaan, sejalan dengan definisi penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi. • Berikut ini daftar perundang-undangan yang definisi penyiksaannya perlu di revisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat (4) UU No. 39/1999 2. Penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000 3. Pasal 422 KUHP

<p><i>pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.</i></p> <p>Sementara di ayat (2)-nya disebutkan:</p> <p><i>“Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komentar Umum Nomor 2 <p>Di dalam Komentar Umum Nomor 2 terhadap Konvensi, Komite menyebutkan bahwa penyimpangan serius antara definisi yang penyiksaan yang tercantum di Pasal 1 Konvensi dan yang diinkorporasi ke dalam hukum domestik menciptakan celah impunitas yang aktual atau potensial. Dalam beberapa kasus, meskipun mungkin menggunakan bahasa yang sama, maknanya bisa jadi dikualifikasikan oleh hukum domestik atau penafsiran lembaga yudisial dan oleh karena itu Komite menghimbau agar Negara Pihak memastikan seluruh bagian pemerintahannya mengacu pada definisi yang tercantum di dalam Konvensi dalam hal melaksanakan</p>	<p><i>tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <p>Pasal 4, menyebutkan:</p> <p>Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa :</p> <p>f. penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 	<p>dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi. Dalam hal ini, Indonesia dapat melaporkan berbagai aksi penyiksaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan kewajibannya. Malah sebaliknya, perluasan semacam ini memiliki potensi untuk tetap memelihara celah impunitas bagi pejabat publik yang terlibat dalam suatu tindak penyiksaan.</p> <p>DEFINISI PENYIKSAAN DALAM PERPU NO. 1/1999</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meskipun menggunakan istilah “penganiayaan”, Pasal 4 huruf f Perpu No. 1/1999 mengandung unsur-unsur penyiksaan sebagaimana didefinisikan Pasal 1 ayat (1) Konvensi. <p>Akan tetapi terdapat perbedaan antara unsur ketentuan ini dengan definisi Konvensi, dimana ketentuan ini tidak mengandung unsur-unsur lain dalam konvensi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; - sehingga menimbulkan rasa sakit; - dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah 	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini¹</p> <p>Komite mengakui bahwa banyak Negara Pihak mendefinisikan tindakan tertentu sebagai perlakuan buruk (penganiayaan) di dalam hukum pidananya. Sebagai perbandingan dengan penyiksaan, perlakuan buruk bisa jadi berbeda dalam tingkat rasa sakit dan penderitaan. Komite menekankan hal demikian merupakan pelanggaran terhadap Konvensi dengan menuntut suatu perbuatan hanya sebagai perlakuan buruk dimana terdapat unsur-unsur penyiksaan di dalamnya.</p> <p>Dengan mendefinisikan tindak penyiksaan berbeda dari penyerangan biasa atau kejahatan lainnya, Komite menimbang bahwa Negara Pihak akan secara langsung meningkatkan cita-cita Konvensi dalam mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk. Menyebutkan dan mendefinisikan kejahatan penyiksaan ini akan mendorong cita-cita Konvensi, antara lain, dengan memberikan kesadaran, kepada pelaku, korban, dan masyarakat umum, tentang keseriusan kejahatan penyiksaan.</p>	<p>Di dalam Penjelasan Pasal 9 huruf f UU ini dinyatakan bahwa :</p> <p><i>“Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <p>Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konvensi, beberapa pasal dalam KUHP di bawah ini mengandung ketentuan-ketentuan penyiksaan dengan penerapan yang lebih luas, antara lain:</p> <p>Pasal 351 s/d 357 mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, mati, atau yang dipersamakan dengan penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan, serta penganiayaan ringan.</p> <p>Pasal 422 mengatur bahwa : <i>“seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan, ...dst”</i></p>	<p>dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik; - Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. <p>Dari ketentuan pasal ini, jelas bahwa penganiayaan yang dapat dihukum adalah yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, tindak penyiksaan yang dilakukan oleh pihak sipil, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik, tidak dapat dijerat dengan ketentuan ini.</p> <p>Selain itu, sejak diberlakukannya UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM, Perpu No. 1/1999 ini tidak berlaku.</p> <p>DEFINISI PENYIKSAAN DALAM UU NO. 26/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi penyiksaan seperti di atur dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¹ General Comment Nomor 2, Point 9. CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4

		<p>No. 26/2000 memiliki banyak perbedaan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ketentuan ini tidak menjadikan ... <i>oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik</i>, sebagai unsur dalam definisi penyiksaan. Sehingga tidak jelas apakah pejabat publik dapat dijerat oleh ketentuan ini.2. ketentuan ini mendefinisikan penyiksaan dengan lingkup yang lebih sempit, dimana yang dikategorikan sebagai korban tindak penyiksaan adalah mereka yang ditahan atau berada di bawah pengawasan. Sehingga para korban penyiksaan yang tidak berada dalam tahanan berpotensi tidak dapat dilindungi dengan ketentuan ini.3. jika dibaca secara menyeluruh, maka definisi penyiksaan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU No. 26/2000 merupakan tindak penyiksaan yang dilakukan dalam konteks Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b UU ini. Yang mana mensyaratkan unsur-unsur: <i>sebagai bagian dan serangan</i>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p><i>yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.</i></p> <p>Dengan demikian, semua tindak penyiiksaan yang dilakukan tidak menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, bukan merupakan penyiiksaan menurut ketentuan UU ini.</p> <p>DEFINISI PENYIKSAAN DALAM KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meskipun di dalam KUHP ada tindakan-tindakan yang definisinya mengandung unsur penyiiksaan sesuai Pasal 1 ayat (1) Konvensi, akan tetapi perbedaannya cukup banyak. Di dalam Pasal 351 s/d 357 KUHP terdapat perbedaan mencolok terkait dengan unsur pelaku, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya. Terkait dengan pelaku, pasal-pasal ini tidak melibatkan unsur pejabat publik. Terkait dengan maksud atau motif, pasal-pasal ini tidak menyertakan unsur maksud <i>...untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi.</i> Sedangkan terkait dengan bentuk kekerasan, pasal-pasal ini tidak menjangkau 	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>bentuk kekerasan psikis. Dengan demikian, unsur-unsur penyiksaan yang terkandung di dalam pasal-pasal ini tidak sejalan dengan definisi penyiksaan sesuai pasal 1 ayat (1) Konvensi. Dan cakupannya pengaturannya sangat sempit.</p> <p>Sedangkan Pasal 422 KUHP, meskipun unsur pejabat publik, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi, telah terkandung di dalam pasal ini, akan tetapi pasal ini tidak menjangkau penyiksaan yang dilakukan oleh sipil dengan perintah atau dihadapan pejabat publik. Pasal ini pun tidak mengurai bentuk-bentuk paksaan sehingga terlihat terlalu abstrak. Serta tidak menjangkau penyiksaan yang dilakukan terhadap orang ketiga dengan maksud untuk memperoleh keterangan dari korban.</p> <p>Di dalam praktek, pasal-pasal dalam KUHP ini akan sulit untuk diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang memenuhi unsur penyiksaan seperti dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Konvensi.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>REKOMENDASI KOMITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di dalam <i>Concluding Observations</i> tahun 2002,² Komite sebenarnya telah merekomendasikan agar Indonesia melakukan amandemen terhadap legislasi pidananya sejalan dengan definisi penyiksaan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi. Meskipun demikian, rekomendasi tersebut tidak kunjung dilakukan. • Bahkan, di dalam <i>concluding observations</i> tahun 2008,³ menyatakan kembali agar Indonesia, tanpa penundaan, harus memasukan definisi penyiksaan dalam ketentuan pidana yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 Konvensi, melalui dua pendekatan berikut: <ul style="list-style-type: none"> (a) pengadopsian segera ke RUU KUHP; dan (b) pengadopsian ke suatu undang-undang penyiksaan yang berdiri sendiri, mengikuti contoh yang pernah dilakukan Indonesia terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tertentu di lingkungan hak asasi manusia. 	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

² Concluding Observations : Indonesia. 01/11/2002. A/57/44,paras.36-46.

³ Concluding Observations : Indonesia. 2 July 2008. CAT/C/IDN/CO/2,paras.13

Langkah-Langkah Mencegah Penyiksaan		
<ul style="list-style-type: none"> Konvensi <p>Pasal 2 Konvensi menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. <ul style="list-style-type: none"> Komentar Umum Nomor 2 <p>Mengacu pada Pasal 2 Konvensi, Komite telah memberikan Komentar Umumnya bahwa Negara pihak diwajibkan untuk menghapuskan berbagai bentuk rintangan baik hukum atau rintangan lainnya yang dapat menghambat usaha</p>	<p>Sejak ratifikasi Konvensi melalui UU No. 5 Tahun 1998, kondisi legislasi nasional Indonesia terkait dengan penyiksaan adalah sebagai berikut:⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 <p>Di dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari TAP MPR yang ditetapkan pada tanggal 13 November 1998 ini disebutkan bahwa:</p> <p>Pasal 25 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Selanjutnya di dalam Pasal 37 Piagam ini disebutkan:</p> <p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (<i>non-derogable</i>).</p>	<p>NORMA ANTI PENYIKSAAN</p> <p>Sejalan dengan mandat Pasal 2 Konvensi, Indonesia memang telah melakukan langkah-langkah legislasi untuk mencegah tindak penyiksaan di wilayah hukumnya. Beberapa produk legislasi nasional, bahkan di dalam Konstitusi, telah mengkategorikan hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (<i>non-derogable</i>).</p> <p>Jaminan normatif hak untuk bebas dari penyiksaan dapat ditemukan dalam berbagai produk legislasi berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Undang-Undang Dasar 1945 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga <p>Akan tetapi, langkah-langkah legislasi yang dilakukan masih dalam tataran normatif. Dalam hal ini, tidak dicantumkan sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan. Sehingga, meskipun hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi. Melakukan harmonisasi perundang-undangan sejalan dengan mandat Konvensi, terhadap peraturan perundang-undangan berikut: <ul style="list-style-type: none"> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memasukkan secara eksplisit langkah-langkah pencegahan tindak penyiksaan, seperti mempersingkat masa penahanan, akses mengunjungi seseorang yang berada dalam penahanan, mekanisme pengadilan dan pengawasan, serta prosedur pemeriksaan dalam penyidikan serta alat bukti. Membuat UU khusus tentang Penyiksaan yang menjabarkan beberapa ketentuan di dalam Konvensi yang masih belum jelas. Melaksanakan rencana aksi nasional hak asasi manusia yang telah dijadwalkan dalam periode 2004 – 2009 (menjadwal ulang ke dalam RANHAM 2010) Mengoptimalkan keterlibatan elemen masyarakat sipil dalam peningkatan efektifitas mekanisme pengawasan

⁴ Lihat Laporan Indonesia kepada Komite Periode Kedua tahun 2005

<p>pemberantasan penyiiksaan dan perlakuan buruk; dan untuk mengambil langkah yang positif dan efektif untuk memastikan bahwa tindakan semacam itu tidak terulang lagi.</p> <p>Negara pihak juga memiliki kewajiban untuk secara terus menerus diawasi dan meningkatkan hukum nasional dan kinerjanya berdasarkan Konvensi sejalan dengan <i>concluding observations</i> Komite dan pandangan yang diambil dari komunikasi perorangan. Bilamana langkah-langkah yang diambil oleh Negara pihak gagal untuk menuntaskan tujuan pemberantasan penyiiksaan, Konvensi mensyaratkan agar langkah-langkah itu direvisi dan diperbaharui dengan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Sebagaimana, pemahaman Komite dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang efektif dan terus mengalami evolusi, yaitu tentang metode penyiiksaan dan perlakuan buruk.</p> <p>Pasal 2 ayat (2) Konvensi menyatakan bahwa pelanggaran terhadap penyiiksaan adalah absolut dan tidak dapat dikurangi (non-derogable). Hal ini menekankan bahwa tidak ada situasi luar biasa apapun yang dapat digunakan oleh Negara untuk menjustifikasi tindak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Dasar 1945 Pada perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, diatur mengenai penyiiksaan dalam pasal-pasal sebagai berikut: <p>Pasal 28G ayat (2), menyebutkan:</p> <p>Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.</p> <p>Pasal 28I ayat (1), menyebutkan:</p> <p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.</p> • UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia <p>Pasal 4, menyebutkan:</p> <p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan</p> 	<p>dijamin dalam keadaan apapun (<i>non-derogable</i>), akan tetapi jaminan perlindungannya sulit untuk diterapkan karena ketiadaan sanksi bagi para pelaku penyiiksaan.</p> <p>Perlu juga dicatat, terkait dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, produk legislasi ini telah dikeluarkan dari hirarki perundang-undangan. Sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mencantumkan hak terbebas dari penyiiksaan di bagian menimbangnya saja.</p> <p>Di dalam beberapa produk legislasi yang mengatur norma hak untuk bebas dari penyiiksaan tersebut, hanya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang membuat definisi penyiiksaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Konvensi. Sementara produk-produk legislasi lainnya, tidak membuat definisi apapun terhadap terminologi penyiiksaan yang diaturinya.</p> <p>SANKSI PENYIKSAAN</p> <p>Sedangkan produk legislasi yang dilengkapi sanksi terhadap tindak penyiiksaan, dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:</p>	<p>internal kepolisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal kepolisian dengan merevisi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>penyiksaan di wilayah manapun di dalam yurisdiksinya. Termasuk dalam kondisi perang, instabilitas politik internal atau dalam keadaan darurat, ancaman terorisme, kerusuhan, atau konflik bersenjata.</p> <p>Komite juga menolak justifikasi Negara melakukan penyiksaan untuk alasan melindungi keselamatan umum. Komite juga menolak justifikasi agama atau tradisi yang dapat melanggar larangan absolut terhadap penyiksaan.</p> <p>Komite juga menilai bahwa pemberian amnesti atau penundaan yang mengindikasikan ketidakmauan untuk melakukan penuntutan dan penghukuman dengan segera dan adil terhadap para pelaku penyiksaan atau perlakuan buruk, merupakan pelanggaran atas prinsip <i>non-derogable</i>.</p> <p>Mengacu pada Pasal 2 Konvensi ini, langkah-langkah yang diambil oleh Negara pihak diantaranya dengan membuat hukum dimana tindak penyiksaan dapat dihukum sebagai kejahatan, minimal sejalan dengan unsur-unsur penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi, dan syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Konvensi.</p>	<p>di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.</p> <p>Pasal 33 ayat (1), menyebutkan: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.</p> <p>Pasal 34, menyebutkan: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.</p> <p>Pasal 66 ayat (1), menyebutkan: Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <p>Pasal 4, menyebutkan: Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <p>Meskipun Perpu No. 1/1999 menyamakan penyiksaan dengan penganiayaan, akan tetapi ketentuan di dalamnya mengandung banyak unsur-unsur penyiksaan seperti didefinisikan dalam Konvensi. Dan ketentuan ini pun dilengkapi dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.</p> <p>Sayangnya, Perpu No. 1/1999 ini kemudian dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000. Padahal, meskipun UU No. 26 Tahun 2000 juga mengatur larangan penyiksaan dan dilengkapi dengan sanksi pidana, penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam UU ini dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan syarat-syarat meluas dan sistematis, untuk dapat dikenakan sanksi.</p> <p>KETENTUAN PIDANA PENGANIAYAAN</p> <p>Produk-produk legislasi lainnya yang oleh Pemerintah Indonesia dikualifikasikan sebagai bagian dari langkah-langkah</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>f. penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.</p> <p>Pasal 8, menyebutkan: Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <p>Pasal 9 huruf f, menyebutkan: Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:</p>	<p>legislasi mencegah penyiksaan, seperti termuat di dalam laporan Indonesia periode kedua, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan <p>Kedua legislasi ini sebenarnya mengatur tentang larangan tindak penganiayaan yang unsur-unsurnya jauh berbeda dengan unsur penyiksaan sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi. Sehingga, meskipun kedua UU ini diterapkan, akan tetap sulit untuk mencegah tindak penyiksaan sebagaimana dimandatkan oleh Konvensi. Disadari bahwa “penganiayaan” sesungguhnya merupakan jenis kejahatan biasa yang berbeda dari penyiksaan, dari segi motif, pelaku, dan tingkat penderitaan yang dialami oleh korban. Sehingga penyiksaan tidak bisa dipersamakan dengan kejahatan semacam penganiayaan ini. Terkait dengan hal ini, Komite pun telah menyatakan dalam Komentar Umum-nya bahwa langkah-langkah legislasi yang diambil minimal sejalan dengan unsur-unsur penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi. Hal ini untuk menutup celah impunitas yang dapat digunakan terhadap pelaku. Oleh karena itu, pasal-pasal penganiayaan yang ada di dalam KUHP dan UU No. 13/2003 tidak bisa menjangkau tindakan dimana unsur-unsur penyiksaan ditemukan.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>f. penyiksaan;</p> <p>Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <p>Pasal 351 s/d 357 mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, mati, penganiayaan ringan atau yang dipersamakan dengan penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan.</p> <p>Pasal 422 mengatur bahwa : “seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) <p>Di dalam UU ini diatur tentang hak-hak tersangka terdakwa di dalam proses peradilan pidana yang memiliki implikasi pada usaha pencegahan</p>	<p>Sejak tahun 2002, Komite sebenarnya telah merekomendasikan agar Indonesia melakukan revisi terhadap legislasi pidananya sehingga penyiksaan, sesuai dengan definisi Konvensi, dapat dihukum dengan hukuman yang memadai untuk menunjukkan keseriusan kejahatan itu.⁵</p> <p>OPTIMALISASI PASAL-PASAL KUHP</p> <p>Meskipun demikian, sebelum adanya ketentuan hukum yang mengatur larangan tindak penyiksaan sejalan dengan Pasal 1 dan 4 Konvensi, ketentuan terkait dengan penganiayaan (Pasal 351 – 357) dan paksaan (Pasal 422) di dalam KUHP dapat tetap digunakan untuk menjerat pelaku penyiksaan. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam upayanya mencegah penyiksaan sesuai dengan mandat Konvensi. Sayangnya, meskipun setidaknya Indonesia dapat tetap menggunakan pasal-pasal dalam KUHP tersebut, hal ini tidak juga dilakukan secara optimal. Terbukti dari berbagai laporan/pengaduan terkait dengan penyiksaan, hanya sedikit sekali yang ditindaklanjuti oleh kepolisian.</p> <p>HUKUM ACARA PIDANA</p> <p>Selain dengan mengkriminalisasi tindak penyiksaan, upaya pencegahan penyiksaan sesungguhnya dapat pula</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁵ Concluding Observations : Indonesia. 01/11/2002. A/57/44, paras.36-46. Par. 10 a.

	<p>penyiksaan secara langsung atau tidak langsung. Antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka hanya dapat ditangkap atau ditahan sesuai masa waktu yang diperkenankan oleh KUHAP, yakni 1 x 24 jam untuk Penangkapan dan 400 hari untuk total penahanan mulai saat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan kasasi. Dengan ketentuan apabila telah lewat masa penahanan yang diperkenankan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, dan berhak meminta ganti kerugian apabila masih tetap ditahan; 2. berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan dimajukan ke pengadilan. 3. berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. 4. berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dan berhak menghubungi penasihat hukumnya. 5. berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaannya. 	<p>dilakukan dengan membuat pengaturan di dalam hukum acara pidana, terkait dengan penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan dalam penyidikan.</p> <p>Jika melihat pada KUHAP saat ini, beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk mencegah tindak penyiksaan sebenarnya dapat digunakan. Misalnya ketentuan yang terkait dengan hak tersangka/terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum atau dikunjungi oleh penasehat hukum atau keluarganya. Ketentuan ini dapat membuka peluang bagi penasehat hukum atau keluarga untuk mengetahui kondisi fisik tersangka yang berada dalam penahanan. Termasuk untuk mengetahui apakah tersangka mengalami tindak penyiksaan atau tidak. Dalam banyak kasus, para tersangka atau saksi yang mendapat bantuan hukum (didampingi oleh penasehat hukum) sejak pemeriksaan di kepolisian, cenderung tidak mengalami penyiksaan, dibandingkan dengan mereka yang tidak didampingi. Namun tentu saja ini sangat tergantung pada kemauan pemerintah dalam memberikan akses bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>Sayangnya, akses penasehat hukum atau keluarga tersangka yang berada dalam penahanan, dalam praktek tidak seperti yang dijamin dalam KUHAP. Peraturan administrasi internal kepolisian</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>6. Atas penahanan yang dilakukan, keluarga tersangka atau orang lain yang serumah berhak diberitahu guna memperoleh bantuan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.</p> <p>7. Selama dalam tahanan tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di dalam Pasal 16 ayat (1) UU ini disebutkan: Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. • UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada bagian menimbang UU ini disebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, 	<p>terkait dengan kunjungan tahanan, kadang mempersulit penasehat hukum atau keluarga untuk mengunjungi tersangka. Belum lagi sikap kepolisian yang terkadang tidak kooperatif atau koruptif terhadap penasehat hukum atau keluarga, khususnya dalam kasus-kasus dimana ada dugaan penyiksaan terhadap tersangka, sehingga sering menghalangi akses tersangka untuk dikunjungi, dengan maksud agar bekas fisik tindak penyiksaan dapat ditutup-tutupi.</p> <p>Sekalipun, akses kunjungan dapat diperoleh, dan ternyata didapati ada indikasi tindak penyiksaan terhadap tersangka yang ditahan, dan kemudian dilaporkan kepada kepolisian atau propam, hal ini tidak lantas membuat mekanisme pemidanaan berjalan. Oleh karena itu, penting kiranya ketentuan ini dikawal dengan mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efektif, baik secara internal maupun eksternal.</p> <p>Di samping ketentuan tersebut, ketentuan lain di dalam KUHAP, khususnya terkait dengan masa penahanan yang panjang di seluruh tingkat pemeriksaan pidana membuat risiko terjadinya penyiksaan semakin besar. Terkait dengan penahanan, Komite telah merekomendasikan agar masa penahanan dalam proses pidana dipersingkat. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyiksaan dalam masa penahanan.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan <p>Di dalam Pasal 169 UU ini disebutkan: Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) <p>Di dalam RAN HAM 1998 ini dinyatakan bahwa :</p> <p>Upaya pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan beberapa jenis hak-hak asasi manusia yang sifatnya tidak bisa dikurangi (non-derogable rights) maupun karena pelanggaran mudah digolongkan sebagai pelanggaran berat hak-hak asasi manusia dan mudah mencoreng citra bangsa, perlu ditetapkan sebagai prioritas. Disamping hak-hak asasi manusia ini, prioritas juga diberikan untuk perlindungan kaum rentan dan</p>	<p>Di dalam KUHAP pun tidak ada pengaturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa keterangan tersangka atau terdakwa yang diperoleh hasil dari penyiksaan tidak digunakan untuk menuntut di persidangan. Sehingga banyak kasus pidana yang diungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan penyidikan yang melibatkan penyiksaan di dalamnya. Padahal, apabila ada indikasi penyiksaan, hakim dapat saja menolak untuk menyidangkan perkara pokoknya dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan atas indikasi itu sebelum melanjutkan persidangan. Hal ini dimungkinkan apabila dilakukan pembaruan atas beberapa ketentuan di dalam KUHAP.</p> <p>RANHAM</p> <p>Meskipun langkah-langkah untuk mencegah penyiksaan, sesuai mandat Pasal 2 Konvensi telah dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia, seperti diatur oleh peraturan perundang-undangan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 - 2009 	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>hak pembangunan. Kegiatan utama bidang rencana aksi nasional ini meliputi diseminasi perangkat standar internasional untuk pejabat penegak hukum, diseminasi perangkat internasional mengenai penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pengajaran hak-hak asasi manusia kepada para pejabat penegak hukum, studi dan diseminasi tentang hukum humaniter, program khusus untuk hakim dan jaksa, perlindungan kelompok rentan yakni wanita, anak dan buruh, dan pelatihan pengendalian huru hara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 - 2009 <p>Di dalam RAN HAM Tahun 2004 - 2009, disusun program utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2) Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional; 3) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; 4) Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia; 5) Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 	<p>Akan tetapi, agenda sebagaimana tercantum dalam RANHAM tersebut, khususnya di dalam program Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional dan Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, tidak kunjung dilakukan.</p> <p>Seperti Protokol Opsional Konvensi yang diagendakan untuk diratifikasi pada tahun 2008, sampai saat ini tidak juga dilakukan. Padahal tujuan Protokol ini adalah untuk pencegahan penyiksaan melalui mekanisme kunjungan suatu badan internasional dan nasional independen (sub-komite) ke tempat-tempat penahanan. Keengganan Indonesia untuk meratifikasi protokol ini sesuai yang telah dijadwalkan di RANHAM, menunjukkan usaha yang tidak serius dalam memerangi penyiksaan sesuai mandat Pasal 2 Konvensi.</p> <p>Begitu pula dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini tidak tampak dilakukan secara signifikan. Meskipun terkait dengan soal ini, Komite telah pula menyatakan :</p> <p><i>"Bilamana langkah-langkah yang diambil oleh Negara pihak gagal untuk menuntaskan tujuan pemberantasan penyiksaan, Konvensi mensyaratkan agar langkah-langkah itu direvisi dan diperbaharui dengan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif."</i></p> <p>Sebaliknya, revisi peraturan perundang-</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Pada bagian program Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional, dijadwalkan bahwa Indonesia akan meratifikasi Protokol Anti Penyiksaan pada tahun 2008. Akan tetapi sampai saat ini, ratifikasi dimaksud tidak kunjung dilakukan.</p> <p>Pada bagian program Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dijadwalkan bahwa Indonesia akan Menyiapkan dan merevisi peraturan perundang-undangan pada 2004 – 2009 dengan prioritas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang tentang HAM. 2. Undang-undang tentang Pengadilan HAM. 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. <p>Namun demikian, pada kenyataannya agenda ini tidak terlaksana.</p> <p>Pada bagian Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia, dimana dijadwalkan pada 2004 – 2009 Indonesia akan melakukan pembuatan dan penguatan pedoman teknis serta mekanisme pelaksanaannya untuk peningkatan perlindungan hak sipil yang mendasar. Khusus di instansi Kepolisian RI, telah disusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan</p>	<p>undangan mengenai Pengadilan HAM, dari Perpu No. 1/ 1999 ke UU No. 26/ 2000, hal ini merupakan langkah mundur. Sebab, meskipun menggunakan istilah penganiayaan, Perpu No. 1/ 1999 sesungguhnya telah mengatur unsur-unsur penyiksaan hampir sejalan dengan definisi penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi, Perpu ini pun telah mengatur masalah sanksi terhadap tindakan tersebut, sampai dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. (meskipun mengenai hukuman mati ini tidak sejalan dengan standar hak asasi manusia). Dengan demikian, semua tindakan yang memenuhi unsur perbuatan yang diatur oleh Perpu ini, khususnya yang terkait dengan penyiksaan, maka pelakunya dapat dihukum.</p> <p>Akan tetapi, sejak diberlakukannya UU No. 26/ 2000, yang kemudian mencabut Perpu tersebut, tindak penyiksaan hanya dapat dihukum jika tindakan itu termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mensyaratkan soal meluas dan sistematis, sehingga masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang masuk dalam kompetensi Pengadilan HAM. Artinya, tindak penyiksaan yang tidak memenuhi syarat-syarat kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni meluas atau sistematis, meskipun faktual terjadi, tidak dapat dihukum dengan menggunakan mekanisme Pengadilan HAM.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana di dalamnya diatur hal-hal terkait dengan pencegahan tindak penyiiksaan yang secara lebih jelas diuraikan di bawah ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia <p>Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf v dan huruf bb dan ayat (2) huruf b Perkap ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Polri harus memperhatikan instrumen perlindungan HAM, meliputi hak untuk bebas dari penyiiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (<i>non-derogable rights</i>).</p> <p>Dalam Pasal 7 Perkap ini disebutkan bahwa Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM,</p>	<p>Terkait dengan hal ini, jika melihat RANHAM periode 2004 – 2009, dimana Indonesia telah menjadwalkan untuk melakukan harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang tentang HAM. Undang-undang tentang Pengadilan HAM. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. <p>Hal ini seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan harmonisasi sebagaimana dimandatkan oleh Konvensi begitu pula sejalan dengan komentar Komite. Ketiga UU tersebut, dimana kenyataannya belum benar-benar sejalan dengan Konvensi, berpeluang direvisi baik dari sisi definisi, sanksi, maupun mekanisme penerapannya. Sehingga UU ini mampu untuk menjerat pelaku penyiiksaan dan mencegah agar tindakan semacam itu tidak terulang lagi. Sayangnya, agenda harmonisasi ketiga perundang-undangan tersebut tidak terlihat akan sejalan dengan Konvensi atau diselesaikan dalam waktu dekat. Misalnya soal revisi KUHP. Dalam Laporan Periode Kedua Indonesia ke Komite⁶, dinyatakan bahwa pada RUU KUHP setiap orang yang melakukan salah satu pelanggaran HAM berat yang meluas dan sistematis, termasuk penyiiksaan, akan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dengan pengertian bahwa tindakan</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁶ Lihat Laporan Indonesia kepada Komite Periode Kedua tahun 2005, Par. 28

	<p>antara lain:</p> <p>e. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;</p> <p>h. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (<i>Code of Conduct for Law Enforcement</i>);</p> <p>Dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (<i>Code of Conduct</i>) sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:</p> <p>e. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;</p> <p>Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:</p> <p>b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;</p>	<p>tersebut ditujukan secara langsung pada masyarakat sipil. Melihat laporan ini, meskipun tindak penyiksaan seakan dapat dihukum di dalam RUU KUHP, akan tetapi terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni unsur meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil. Ketentuan ini terdengar serupa dengan ketentuan penyiksaan yang diatur di dalam UU No. 26/2000. Jika memang demikian, RUU KUHP tidak mungkin menghukum tindak penyiksaan yang tidak dilakukan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini jelas menunjukan keengganan pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah legislasi sejalan dengan mandat Konvensi. Keengganan ini juga semakin tampak dengan berlarut-larutnya proses pembahasan RUU KUHP ini.</p> <p>Hanya pada program Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia dalam RANHAM periode 2004 – 2009 tampak terlihat nyata dalam bentuk Perkap No. 8 Tahun 2009. Jika melihat muatannya, maka upaya pencegahan penyiksaan melalui penyelenggaraan tugas kepolisian, terkesan optimal. Sayangnya, terkait dengan sanksi, Perkap ini hanya memungkinkan penerapan sanksi melalui proses penegakan disiplin dan penegakan etika kepolisian. Sementara, mengenai proses peradilan pidana, oleh</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:</p> <p>a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;</p> <p>Dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:</p> <p>e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;</p> <p>Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:</p> <p>a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;</p> <p>b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;</p> <p>c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan</p>	<p>karena hukum materil soal penyiksaan sampai saat ini belum ada, maka penerapan sanksi melalui proses ini akan sulit dilakukan. Selain itu, langkah administratif demikian lebih bersifat internal. Dikhawatirkan penegakannya berpotensi tidak efektif. Kemungkinan terjadinya "ewuh pakewuh, esprit d' corps atau kultur impunitas", dapat membuat mekanisme internal ini tidak berjalan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengoptimalkan keterlibatan elemen masyarakat sipil ke dalam mekanisme pengawasan internal untuk peningkatan efektifitas mekanisme ini. Dimana Pasal 61 ayat (1) Perkap ini sebetulnya sudah membuka peluang kerjasama dengan elemen masyarakat sipil, dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam rangka melakukan peningkatan efektifitas penerapan HAM di lingkungan tugas Polri. Tinggal menunggu konsistensinya pihak kepolisian saja terkait dengan hal ini.</p> <p>MEKANISME PENGADUAN DAN PENGAWASAN EKSTERNAL</p> <p>Mekanisme pengaduan dan pengawasan diyakini dapat mencegah terjadinya penyiksaan. Pada banyak instansi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, mekanisme ini dibentuk secara internal, seperti yang terdapat di dalam tubuh kepolisian (IRWASDA, P3D, atau ANKUM) atau lembaga pemasyarakatan (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Sayangnya, efektifitas mekanisme</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>martabat manusia; dan d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.</p> <p>Dalam Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa untuk menerapkan prinsip agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.</p> <p>Dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan bahwa Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan pengeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka, prinsip-prinsip tersebut meliputi: d. tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan, perlakuan tidakmanusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;</p>	<p>pengaduan dan pengawasan internal ini tidak terlihat signifikan. Kenyataan masih tingginya tingkat penyiksaan di wilayah instansi penegakan hukum, menjadi bukti tidak efektifnya mekanisme internal ini. Berbagai inisiatif yang dilakukan, seperti misalnya mekanisme <i>quick response</i>, terbukti tidak berjalan efektif. Selain karena faktor tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku, faktor lain yang lebih serius adalah karena adanya resistensi dari aparat penegak hukum itu sendiri.⁷</p> <p>Sesuai data kasus penganiayaan yang melibatkan anggota kepolisian, baik terkait dengan pemeriksaan atau bukan, pada 2005 – 2009 yang setiap tahunnya mencapai rata-rata 200 kasus per tahun, umumnya para pelaku mendapat sanksi berupa pemberhentian secara hormat atau tidak hormat, pindah wilayah tugas, atau mengikuti pendidikan ulang.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku penyiksaan menggunakan mekanisme internal tanpa penerapan sanksi keras berupa pemidanaaan. Fakta ini membuktikan bahwa penggunaan mekanisme internal ternyata tidak mampu mengurangi tingkat penyiksaan, sebab mekanisme ini tidak menimbulkan efek jera maupun pendidikan publik terkait dengan tindakan yang diambil terhadap para pelaku penyiksaan.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁷ FGD tanggal 2 Juni 2010

⁸ FGD tanggal 2 Juni 2010

	<p>e. tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;</p> <p>Dalam Pasal 41 ayat (2) dinyatakan bahwa Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat adalah pemenuhan atas hak-hak berikut: b. hak untuk tidak disiksa;</p> <p>Dalam Pasal 60 ayat (1) huruf dan dan ayat (2) dinyatakan bahwa setiap pejabat Polri wajib menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas. Sanksi tersebut dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.</p>	<p>Oleh karena itu, disamping peningkatan efektifitas mekanisme internal, perlu pula diadakan mekanisme pengawasan dan pengaduan eksternal (<i>external oversight/complaint mechanism</i>) terhadap kerja-kerja kepolisian, khususnya yang terkait dengan tindak penyiksaan, yang memiliki kewenangan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima pengaduan masyarakat; 2. melakukan proses hukum; dan 3. memberikan reparasi kepada korban.⁹ <p>Sejumlah Komisi-komisi negara di Indonesia sebenarnya memiliki potensi melakukan pengawasan dan/atau eksternal terhadap kerja-kerja kepolisian, diantaranya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), dan Komnas HAM. Sayangnya komisi-komisi negara tersebut memiliki mandat terbatas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaduannya. Wewenang komisi-komisi negara tersebut pada umumnya terbatas pada wewenang untuk menerima pengaduan masyarakat. Sedangkan, wewenang untuk melakukan proses hukum dan memberikan reparasi kepada korban, tidak dimiliki oleh komisi-komisi negara ini.</p> <p>Komisi yang paling ideal untuk melakukan fungsi pengawasan dan</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁹ Amnesty International, *Unfinished Business Police Accountability in Indonesia*, 2009, P.54.

		<p>pengaduan eksternal terhadap kepolisian dalam rangka mencegah tindak penyiiksaan sebenarnya ada pada Kopolnas. Sebab Kopolnas mempunyai fokus kerja yang spesifik yakni pengawasan kepolisian. Hanya saja, jika melihat kepada Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, wewenang Kopolnas hanya terbatas menerima keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian, untuk kemudian disampaikan kepada presiden. Wewenang demikian jelas sangat terbatas, untuk menjadi sebuah lembaga pengawasan dan pengaduan eksternal kepolisian yang optimal. Yang mana semestinya, Kopolnas diberikan pula wewenang untuk melakukan proses hukum terhadap pengaduan masyarakat tentang dugaan penyiiksaan yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian, atau bahkan penyiiksaan yang melibatkan aparat kepolisian itu sendiri.</p>	
Non Refoulement			
<p>• Konvensi</p> <p>Pasal 3 Konvensi menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), atau mengekstradisi seseorang kenegara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiiksaan. 	<p>UUD 1945</p> <p>Dalam konstitusi secara implisit Indonesia mengenal prinsip <i>non refoulement</i>. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.</p>	<p>NON REFOULMENT DALAM KONSTITUSI</p> <p>Meskipun jaminan hak memperoleh suaka diatur di dalam konstitusi, dimana hal ini secara implisit mengakui prinsip <i>non refoulement</i>, namun tidak ada pengaturan yang secara eksplisit tentang larangan mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang yang mungkin menjadi sasaran penyiiksaan.</p>	<p>Sesuai dengan rekomendasi Komite, maka Indonesia harus memastikan untuk mengadopsi ketentuan Pasal 3 Konvensi tentang larangan mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana resiko penyiiksaan sangat mungkin terjadi, ke dalam hukum nasional, diantaranya dengan merevisi beberapa UU berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 1 Tahun 1979 Tentang

<p>2. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan, termasuk apabila mungkin, terdapat pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terdapat hak asasi manusia di negara tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komentar Umum Nomor 1 <p>Terkait dengan pengaduan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Konvensi, Komite menyatakan dalam Komentar Umum Nomor 1 bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Konvensi termasuk pula kepada Penulis pengaduan individual, yang mana terdapat dasar yang kuat adanya kemungkinan akan mengalami penyiksaan di Negara dimana ia dibuang, dikembalikan, atau diekstradisi, akibat membuat pengaduan dimaksud.</p>	<p>Di dalam laporan awalnya kepada Komite Indonesia mengakui belum memiliki peraturan yang secara spesifik mencegah pengusiran, pengembalian, atau ekstradisi seseorang ke negara lain dimana ia mungkin mengalami penyiksaan.¹⁰ Namun Indonesia menyatakan bahwa beberapa peraturan berikut ini secara tidak langsung telah mempertimbangkan perhatian terhadap Pasal 3 Konvensi.</p> <p>UU NO. 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI</p> <p>Pada Pasal 13 disebutkan: Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.</p> <p>Pasal 14, disebutkan: Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya,</p>	<p>NON REFOULMENT DALAM UU EKSTRADISI</p> <p>Begitu pula dengan UU No.1/1979, penolakan ekstradisi tidak secara eksplisit didasarkan pada dugaan kemungkinan penyiksaan terhadap orang yang diekstradisi melainkan lebih didasarkan kepada jenis hukuman mati yang diterapkan di Negara peminta dimana kejahatan yang sama tidak dikenakan hukuman mati di Indonesia. Alasan lain penolakan ekstradisi adalah pemidanaan yang didasarkan pada alasan agama, keyakinan politik, kewarganegaraan, dan suku. Dan juga karena alasan penerapan hukum yang berlaku surut. Sehingga, ketika terdapat dasar yang kuat bahwa seseorang mungkin mengalami penyiksaan jika di ekstradisi ke Negara tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1979 tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan penolakan terhadap permintaan ekstradisi.</p> <p>NON REFOULMENT DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI</p> <p>Dari kelima perjanjian ekstradisi yang ada, hanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia yang mengatur secara eksplisit mengenai penolakan permintaan ekstradisi dengan</p>	<p>Ekstradisi</p> <p>2. UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian</p> <p>Serta memasukan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Konvensi secara eksplisit ke dalam seluruh perjanjian ekstradisi yang ada.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁰ Lihat Laporan Awal Indonesia kepada Komite. par. 72

	<p>keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.</p> <p>Pasal 15, disebutkan: Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi.</p> <p>PERJANJIAN EKSTRADISI</p> <p>Sebagaimana termuat dalam Laporan periode kedua Indonesia kepada Komite¹¹, Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan 5 negara yakni: Filipina, Thailand, Australia, dan Republik Korea, dan yang serupa dengan perjanjian ekstradisi yaitu Hongkong.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia (UU No. 8/1994) Pasal 9 (1) huruf e: Ekstradisi tidak diberikan "<i>dimana Negara yang Diminta mempunyai alasan yang mendasar untuk menduga bawa seseorang yang dimintakan ekstradisinya akan menjadi korban penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.</i>" 	<p>dasar adanya alasan yang mendasar untuk menduga bahwa seseorang yang dimintakan ekstradisinya akan menjadi korban penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Sementara perjanjian ekstradisi lainnya tidak mengatur tentang dugaan kuat penyiksaan sebagai alasan penolakan ekstradisi.</p> <p>Dalam laporannya ke komite, Pemerintah Indonesia menyatakan selalu mengajukan ketentuan agar permintaan ekstradisi tidak dikabulkan apabila ada alasan substansial bahwa orang tersebut akan menjadi sasaran penyiksaan di negara peminta, meskipun di dalam beberapa perjanjian ekstradisi tidak secara eksplisit diatur soal penolakan ekstradisi dengan alasan dugaan penyiksaan. Seandainya pun pernyataan ini benar, namun demikian tidak ada jaminan bahwa penolakan itu akan dilakukan, karena tidak ada dasarnya di dalam perjanjian. Oleh karena itu Indonesia semestinya mengambil langkah tegas dengan mendesak agar dimasukan ketentuan <i>non refoulment</i> ke dalam semua perjanjian ekstradisi yang dibuat dengan negara lain.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¹¹ Lihat Laporan Indonesia kepada Komite Periode Kedua tahun 2005 par. 32 - 35

	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Republik Korea (UU No. 42/2007) Mengatur: "<i>Ekstradisi tidak akan dikabulkan berdasarkan perjanjian ini ketika Negara yang diminta memiliki alasan kuat untuk mengira bahwa ekstradisi yang dimintakan terlihat untuk tujuan menuntut atau menghukum seseorang dengan alasan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau pandangan politik atau karena kedudukannya.</i>" • Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri antara Indonesia – Hongkong (UU No. 1/2001) Mengatur keharusan menolak permintaan ekstradisi jika berdasar pada politik, agama, ras, kewarganegaraan, dirugikan dalam peradilannya, dipidana, ditahan atau dibatasi kebebasan pribadinya; • Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Thailand (UU No. 2/1978) Mencantumkan secara implisit bahwa pelaku kejahatan politik tidak dapat di ekstradisi • Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Filipina (UU No. 10/1976) Mencantumkan secara implisit bahwa pelaku kejahatan politik tidak dapat di ekstradisi 	<p>NON REFOULMENT DALAM UU KEIMIGRASIAN</p> <p>Sedangkan UU Keimigrasian sama sekali tidak mengatur larangan deportasi bila ditemukan kemungkinan penyiksaan terhadap orang yang hendak dideportasi itu. Menurut logika UU keimigrasian ini, semua orang asing yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai surat perjalanan yang sah, b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau c. tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. <p>Akan dideportasi kembali ke negara asalnya, meskipun dasar adanya kemungkinan penyiksaan cukup kuat ditemukan.</p> <p>Peluang keberatan yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (2) UU Keimigrasian ini pun tidak menjamin akan diterima dan dikabulkan oleh Menteri dengan menggunakan alasan kemungkinan penyiksaan tersebut, sebab tanpa adanya pengaturan larangan yang eksplisit tentang deportasi jika ada kemungkinan penyiksaan di dalam UU ini, maka Menteri pun tidak punya dasar hukum untuk membatalkan rencana deportasi yang syarat-syaratnya telah dipenuhi.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>UU NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN</p> <p>Pasal 35 (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan; b. dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau c. dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia. <p>(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.</p> <p>Pasal 42 (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak</p>	<p>REKOMENDASI KOMITE</p> <p>Hasil observasi Komite tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, seperti dimandatkan oleh Pasal 3 Konvensi. Dan Komite merekomendasikan agar Indonesia memastikan agar tidak seorang pun dapat diusir, dikembalikan, atau diekstradisi ke negara lain dimana terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa orang itu akan menjadi sasaran penyiksaan, sejalan dengan pasal 3 Konvensi.</p> <p>Sayangnya setelah 8 tahun berlalu, tidak ada usaha konkret Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi ketentuan Pasal 3 Konvensi ke dalam legislasi nasional, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini. Bahkan di tahun 2008, Komite kembali melakukan observasi dan menyatakan keprihatinannya atas kegagalan Indonesia untuk menjelaskan bagaimana larangan pengembalian orang yang beresiko kuat disiksa dimasukkan ke dalam hukum nasional atau ke dalam prakteknya, sebagaimana menjadi kewajibannya berdasarkan Pasal 3 Konvensi.</p> <p>Dan Komite merekomendasikan agar dalam melaksanakan kewajibannya Indonesia melakukan penilaian menyeluruh terhadap bobot setiap kasus</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan; b. larangan untuk berada di suatu atau, beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia. <p>Pasal 43</p> <p>(1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).</p> <p>(2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.</p>	<p>individual, memastikan mekanisme yudisial yang memadai untuk peninjauan ulang dan ketersediaan bantuan hukum bagi setiap orang yang menjadi subyek ekstradisi, dan memastikan pengawasan setelah pengembalian.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kriminalisasi Tindak Penyiksaan			
<ul style="list-style-type: none"> Konvensi <p>Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan mewajibkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar kejahatan ini dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya. <ul style="list-style-type: none"> Komentar Umum Nomor 2 <p>Komentar Umum Nomor 2 dari Komite menyatakan bahwa Negara pihak harus membuat tindak penyiksaan dapat dihukum sebagai suatu kejahatan di dalam hukum pidananya, sesuai, paling minimal, dengan unsur penyiksaan sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 konvensi, dan syarat-syarat sesuai Pasal 4.</p>	<p>Beberapa ketentuan pidana nasional dimana mengandung sebagian unsur Penyiksaan, sebagaimana diungkapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Laporan Awalnya kepada Komite pada tahun 2001, hanya dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undang berikut dibawah ini.</p> <p>KUHP</p> <p>Pasal 184</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya. (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya. <p>Pasal 351</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 	<p>Meskipun hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sudah dijamin di dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi kedua perundang-undangan ini tidak mengatur tindak penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum.</p> <p>KUHP</p> <p>Sedangkan ketentuan Pasal 184, 351, 353, 354, 355, dan 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang oleh Pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai penyiksaan, sebagaimana tercantum dalam Laporan awalnya¹², meskipun berbagai ketentuan di dalam KUHP ini menerapkan sanksi pidana penjara, akan tetapi ketentuan-ketentuan ini tidak sejalan dengan definisi penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan. Beberapa unsur penyiksaan tidak terdapat dalam ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga hal ini menyempitkan lingkup tindak penyiksaan, yang pada gilirannya, perbuatan yang memenuhi unsur penyiksaan sesuai Konvensi tidak dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Segera melakukan revisi terhadap KUHP dengan memasukan ketentuan tentang larangan penyiksaan yang unsur-unsurnya sejalan dengan definisi yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi, serta melengkapinya dengan pengaturan mengenai saksi pidana penjara maupun denda yang setimpal dengan sifat kejahatannya serta dapat menimbulkan efek jera. Serta peningkatan jangka waktu daluwarsa penuntutan atas tindak pidana penyiksaan. Mengoptimalkan pasal-pasal KUHP saat ini untuk menjerat pelaku penyiksaan selama penyiksaan belum diatur secara eksplisit sejalan dengan mandat Konvensi di dalam hukum pidana nasional. Segera melakukan revisi terhadap UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dengan mengatur tindak penyiksaan sebagai kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, terpisah dari penyiksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Agar pemidanaan terhadap tindak penyiksaan itu dapat tetap dilakukan tanpa harus dilengkapi dengan unsur meluas dan sistematis yang pembuktiannya tidak mudah.

¹² Indonesia Initial reports of States parties due in 1999 CAT/C/47/Add.3 16 July 2001

<p>Komite mengakui bahwa banyak Negara Pihak mendefinisikan tindakan tertentu sebagai perlakuan buruk (penganiayaan) di dalam hukum pidananya. Sebagai perbandingan dengan penyiksaan, perlakuan buruk bisa jadi berbeda dalam tingkat rasa sakit dan penderitaan. Komite menekankan hal demikian merupakan pelanggaran terhadap Konvensi dengan menuntut suatu perbuatan hanya sebagai perlakuan buruk dimana terdapat unsur-unsur penyiksaan di dalamnya.</p> <p>Lebih jauh, Komite menyatakan bahwa dengan mengkodifikasikan jenis kejahatan ini (Penyiksaan yang unsur-unsurnya sejalan dengan Pasal 1 Konvensi) akan pula:</p> <ol style="list-style-type: none"> menekankan perlunya hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan bobot kejahatan; memperkuat efek jera dari larangan itu sendiri; meningkatkan kemampuan aparat yang berwenang untuk melacak kejahatan penyiksaan yang spesifik; dan memberdayakan masyarakat umum untuk mengawasi dan, jika perlu, menuntut tindakan atau pemberian Negara yang melanggar Konvensi 	<p>paling lama lima tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. <p>Pasal 353</p> <ol style="list-style-type: none"> Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun <p>Pasal 354</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 	<p>Sebagai contoh, Pasal 184 KUHP mengatur kejahatan melukai seseorang yang menjadi lawannya dalam konteks perkelahian tanding. sedangkan Pasal 351 s/d 355 KUHP menyamakan penganiayaan dengan penyiksaan, meskipun unsur-unsur kejahatannya banyak berbeda. Terlebih, sebagaimana termaktub dalam Pasal 351 ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan penganiayaan tidak dipidana. Ketentuan ini jelas sangat bertentangan dengan mandat Pasal 4 (1) Konvensi. Dimana dinyatakan bahwa percobaan atas tindak penyiksaan agar diatur sebagai kejahatan.</p> <p>Sementara Pasal 422 KUHP, meskipun unsur-unsurnya hampir serupa dengan unsur penyiksaan, akan tetapi perbedaan mencolok adalah unsur "menggunakan sarana paksaan". Tidak jelas benar makna dari menggunakan sarana paksaan seperti tercantum dalam Pasal ini, sehingga sulit untuk ditentukan bentuk tindakannya untuk dapat dijerat dan dihukum.</p> <p>Di segi sanksi pidana, ketentuan di dalam KUHP itu pun tidak mencerminkan keseriusan kejahatannya. Misalnya Pasal 184 (2) hanya menghukum maksimal 1 tahun 4 bulan, Pasal 351 (1) dimana hukumannya maksimalnya 2 tahun 8 bulan, dan Pasal 422 hukuman maksimalnya 4 tahun. Padahal, Konvensi mewajibkan agar tindak penyiksaan</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Terkait dengan mandat ini, di dalam Komentar Umum Nomor 2 juga dinyatakan bahwa Komite menganggap sebagai suatu hal yang esensial mengenai tanggung jawab atasan, baik karena melakukan hasutan atau dorongan melakukan penyiiksaan atau perlakuan buruk atau dengan persetujuan atau sepengetahuannya, agar diproses secara tuntas melalui otoritas penuntutan dan peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak.</p>	<p>Pasal 355 (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>Pasal 422 Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>Pasal 9 huruf f, menyebutkan:</p> <p>Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:</p> <p>f. penyiiksaan;</p>	<p>dihukum dengan hukuman yang setimpal atas pertimbangan sifat kejahatannya.</p> <p>Selain memandatkan pemidanaan tindak penyiiksaan dengan tingkat hukuman yang setimpal, Pasal 4 Konvensi juga memandatkan agar percobaan, perbantuan, atau penyertaan tindak penyiiksaan, juga dikenakan pidana.</p> <p>Terkait dengan percobaan, perbantuan atau penyertaan tindak penyiiksaan, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP dapat digunakan untuk para pelaku pembantu atau penyerta. Akan tetapi pemberlakuan ketentuan ini mensyaratkan adanya ketentuan pidana pokok. Artinya, selama tindak penyiiksaan tidak secara jelas diadopsi ke dalam hukum pidana nasional, maka ketentuan Pasal perbantuan dan penyertaan di dalam KUHP tidak akan dapat digunakan. Kecuali, untuk sementara pencegahan penyiiksaan dengan cara mengoptimisasi pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, maka ketentuan perbantuan atau penyertaan dalam KUHP dapat tetap digunakan.</p> <p>Dalam tindak penyiiksaan, sering pula terjadi kasus dimana tindakan tersebut dilakukan dengan perintah atasan. Sehingga Komite menyatakan agar pertanggungjawaban atasan dapat pula diproses secara tuntas. Pasal 55 KUHP pun dapat digunakan untuk menjerat atasan yang menyuruh melakukan,</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.</p>	<p>seandainya saja, penyiksaan sudah diatur secara eksplisit di dalam hukum pidana nasional.</p> <p>Hal penting lainnya dalam pengaturan pemidanaan tindak penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang serius, adalah pemberlakuan jangka waktu daluwarsa terhadap penuntutan kejahatan ini. Ketentuan tentang daluwarsa sebagaimana diatur dalam KUHP, dirasakan kurang mencerminkan keseriusan pemidanaan kejahatan penyiksaan. Pasal 78 KUHP mengatur daluwarsa berdasarkan ancaman hukuman sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. <p>Terkait dengan tindak pidana penyiksaan, perlu untuk meningkatkan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu daluwarsa yang diatur di dalam KUHP.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Selain untuk menunjukkan keseriusan, hal ini untuk mengantisipasi kesulitan pembuktian kasus-kasus penyiksaan yang terjadi, dengan mengingat kemungkinan adanya impunitas di lingkungan instansi dimana pelaku penyiksaan berada.</p> <p>Dalam laporan special rapporteur penyiksaan, Manfred Nowak, dinyatakan bahwa pasal-pasal yang terkait dengan penganiayaan dalam KUHP tidak memiliki unsur-unsur sejalan dengan Pasal 1 Konvensi, khususnya unsur maksud, unsur rasa sakit atau penderitaan mental, dan unsur pihak ketiga yang dalam hal ini dihasut atau dipengaruhi oleh pejabat publik atau dengan persetujuan atau kehadirannya. Begitu pula halnya dengan Pasal 422 KUHP. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP tersebut tidak sejalan dengan persyaratan berdasarkan Konvensi.</p> <p>RUU KUHP yang sampai dengan saat ini tidak kunjung selesai sesungguhnya dapat menjadi satu peluang untuk memastikan bahwa penyiksaan yang memiliki unsur-unsur sejalan dengan definisi Konvensi, dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal. Meskipun di dalam RANHAM periode 2004 – 2009 agenda penyusunan draft KUHP sudah diagendakan, namun sayangnya, tidak ada indikasi bahwa draft ini akan selesai dalam waktu dekat. Terlebih tidak ada jaminan apakah draft tersebut akan diterima oleh DPR.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>Begitu pula tindak penyiksaan yang diatur di dalam Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun telah ditentukan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun bagi pelaku tindak penyiksaan, seperti tercantum dalam Laporan Periode Kedua Indonesia¹³. Akan tetapi definisi ketentuan ini tidak sejalan dengan definisi konvensi menentang penyiksaan. Sebab, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 jo. Pasal 9 UU ini, tindak penyiksaan yang dapat dihukum haruslah merupakan suatu pelanggaran berat hak asasi manusia, dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mensyaratkan adanya "serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil". Dengan demikian, tindak penyiksaan yang tidak memenuhi syarat ini, tidak dapat dihukum.</p>	
Yurisdiksi Nasional			
<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi <p>Pasal 5 konvensi menyebutkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap Negara Pihak harus 	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP <p>Pengaturan pemberlakuan yurisdiksi Indonesia terhadap ketentuan pidana dapat ditemukan di KUHP dalam</p>	<p>Sampai saat ini, Indonesia belum melakukan kewajibannya sejalan dengan mandat Pasal 5 Konvensi. Tidak ada langkah-langkah legislasi, administrasi, maupun yudisial untuk menetapkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama-tama harus mengadopsi ketentuan yang melarang penyiksaan sesuai mandat Pasal 1 dan 4 Konvensi sebagaimana telah direkomendasikan di bagian

¹³ Indonesia Second periodic reports of States parties due in 2003 CAT/C/72/Add.1 23 September 2005

<p>mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran yang disebut pada Pasal 4 dalam hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila tindak pidana dilakukan di wilayah manapun di dalam yurisdiksinya atau diatas kapal laut atau pesawat terbang yang terdaftar di negara itu; Apabila tertuduh pelakunya berkebangsaan negara tersebut; Apabila korbannya berkebangsaan negara tersebut jika negara itu memandang perlu. <ul style="list-style-type: none"> Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana dalam kasus dimana tertuduh pelakunya berada di wilayah manapun dalam yurisdiksinya dan tidak mengekstradisinya sesuai Pasal 8 ke salah satu negara-negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini. Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional. 	<p>ketentuan-ketentuan berikut:</p> <p>Pasal 2 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.</p> <p>Pasal 3 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.</p> <p>Pasal 4 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda 	<p>yurisdiksinya terhadap tindak pidana penyiiksaan.</p> <p>Ketentuan di dalam KUHP Pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 103, meskipun seolah-oleh memiliki unsur yang berkesesuaian dengan Pasal 5 konvensi, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unsur Pasal 5 ayat 1 huruf a berkesesuaian dengan Pasal 3 dan 8 KUHP; Unsur Pasal 5 ayat 1 huruf b berkesesuaian dengan Pasal 5 dan 7 KUHP; Unsur Pasal 5 ayat 1 huruf c berkesesuaian dengan Pasal 4 KUHP; Unsur Pasal 5 ayat 2 berkesesuaian dengan Pasal 2 dan 4 KUHP; <p>Akan tetapi, keberlakuan yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal KUHP tersebut, tidak dapat menjangkau tindak penyiiksaan. Hal ini disebabkan selain karena tindak penyiiksaan yang sejalan dengan unsur Pasal 1 Konvensi dan dilengkapi dengan sanksi pidana, belum di adopsi ke dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya, pasal-pasal KUHP dimaksud hanya menjangkau tindak pidana tertentu saja.</p>	<p>sebelumnya, ke dalam sistem hukum pidana Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperluas pemberlakuan yurisdiksi Indonesia kepada tindak penyiiksaan yang telah diadopsi tersebut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>• Komentar Umum Nomor 2</p> <p>Sesuai dengan Komentar Umum Komite terhadap Pasal 2, konsep “wilayah manapun dalam yurisdiksinya” terkait dengan prinsip <i>non-derogable</i>, termasuk wilayah manapun atau fasilitas dan harus diterapkan untuk melindungi siapapun, warganegara atau bukan tanpa diskriminasi yang berada dibawah kontrol secara <i>de jure</i> atau <i>de facto</i> dari negara pihak.</p> <p>Karenanya, negara pihak diharuskan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah tindak penyiksaan tidak hanya di dalam wilayah kedaulatannya tapi juga di “wilayah manapun dalam yurisdiksinya” Komite telah mengenali bahwa “wilayah manapun” meliputi seluruh wilayah dimana negara pihak memberlakukan kontrol secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, <i>de jure</i> atau <i>de facto</i>, sejalan dengan hukum internasional. Istilah “wilayah manapun” mangacu pada larangan atas tindakan tersebut di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar atas nama negara pihak, namun juga selama pendudukan militer atau operasi pasukan perdamaian dan di tempat-tempat seperti kedutaan</p>	<p>yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;</p> <p>4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.</p> <p>Pasal 5</p> <p>1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. <p>2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi</p>	<p>Pasal 4 KUHP yang sebenarnya menganut azas universal ini, sayangnya hanya diterapkan bagi tindak pidana terkait dengan keamanan negara (makar), menyerang presiden, pemalsuan uang negara, pembajakan kapala laut atau pesawat udara. Padahal yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Konvensi mengenai penerapan azas yurisdiksi universal itu adalah untuk menjerat pelaku penyiksaan yang kebetulan berada di Indonesia, meskipun penyiksaan itu dilakukan di luar Indonesia dan oleh seseorang yang bukan warga negara Indonesia atau korbannya adalah warga negara Indonesia. Penerapan yurisdiksi universal ini dengan mempertimbangkan bahwa tindak penyiksaan merupakan musuh seluruh umat manusia (<i>hostis humanis generis</i>).</p> <p>Sama halnya dengan Pasal 5 KUHP yang menerapkan yurisdiksi hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana terkait dengan: penghasutan, menghindari dari kewajiban bela negara, larangan kawin, pembajakan.</p> <p>Sedangkan Pasal 7 KUHP yang mana secara eksplisit disebutkan bahwa ketentuan ini diterapkan bagi pejabat yang melakukan tindak pidana terkait dengan kejahatan dalam jabatan, dimana di salah satu pasalnya, yakni Pasal 422 KUHP berbunyi “<i>seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana</i></p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>besar, markas militer, fasilitas penahanan, atau wilayah lain dimana negara memberlakukan kontrol yang faktual dan efektif.</p> <p>Penafsiran Pasal 5 ayat 1 (b) yang mensyaratkan bahwa negara pihak harus mengambil langkah untuk memberlakukan yurisdiksinya “ketika tertuduh pelaku berkebangsaan negara tersebut”, Komite menimbang bahwa lingkup “wilayah” dalam Pasal 2 termasuk pula situasi dimana negara pihak memberlakukan kontrol secara <i>de jure dan de facto</i> kepada orang dalam tahanan.</p>	<p>warga negara sesudah melakukan perbuatan.</p> <p>Pasal 7 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII.</p> <p>Pasal 8 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BAB IX Buku ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.</p> <p>Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM <p>UU ini mengatur pula yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat, termasuk</p>	<p><i>menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan”.</i></p> <p>Pemberlakuan yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 7 ini sebenarnya dapat saja berkesesuaian dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b Konvensi, kalau saja unsur Pasal 422 KUHP sejalan dengan unsur penyiksaan yang didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi. Sayangnya unsur Pasal 422 KUHP ini cukup banyak perbedaannya. Sehingga, suatu tindakan dimana ditemukan unsur-unsur penyiksaan sesuai Pasal 1 Konvensi yang dilakukan oleh pejabat Indonesia di luar Indonesia, sesuai Pasal 7 KUHP ini, tetap tidak dapat diberlakukan yurisdiksi Indonesia.</p> <p>Sementara mengenai yurisdiksi pengadilan HAM sebagaimana diaksud dalam Pasal 5 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, ketentuan ini hanya berkesesuaian dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b Konvensi. Sebab Pasal 5 UU No. 26/2000 ini hanya mengatur yurisdiksi pengadilan HAM terhadap penyiksaan dimana pelakunya adalah warga negara Indonesia. Meskipun selintas berkesesuaian dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b Konvensi, akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyiksaan yang dimaksud dalam UU ini adalah penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana diperlukan unsur meluas dan</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>tindak penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf f UU ini.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUU KUHP <p>Sesuai Laporan Indonesia Periode Kedua kepada Komite, RUU KUHP juga mengatur yurisdiksi universal. Di salah satu pasalnya, disebutkan bahwa Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sejalan dengan hukum dan perjanjian internasional yang telah di adopsi oleh Indonesia.¹⁴</p>	<p>sistematis untuk membuktikannya. Dengan demikian, yurisdiksi pengadilan HAM tidak berlaku bagi penyiksaan yang tidak memenuhi unsur meluas atau sistematis tadi.</p> <p>Soal RUU KUHP yang mengadopsi prinsip yurisdiksi universal terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diadopsi. Persoalannya adalah selain RUU KUHP ini belum jelas kapan akan selesai dan diberlakukan, pemberlakuan yurisdiksi universal ini tidak cukup apabila tindak penyiksaan yang sesuai dengan definisi Konvensi tidak diadopsi ke dalam sistem hukum pidana nasional dengan dilengkapi sanksi pidana yang setimpal, sesuai mandat Pasal 1 dan 4 Konvensi.</p> <p>Dengan demikian, tanpa terlebih dahulu mengadopsi larangan tindak penyiksaan yang sejalan dengan definisi Konvensi, serta membuat tindak penyiksaan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal, ke dalam legislasi pidana Indonesia, maka pemberlakuan yurisdiksi Indonesia tidak akan pernah menyentuh tindak penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Konvensi.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¹⁴ Lihat Laporan Indonesia Periode Kedua Par. 41.

Penahanan Dan Penyelidikan Pelaku Penyiksaan			
<ul style="list-style-type: none"> Konvensi <p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah yakin, pengujian informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menghendakinya, semua Negara Pihak yang diwilayahnya terdapat orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4, harus menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya penahanan dan tindakan hukum lain itu harus disesuaikan dengan hukum negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan agar memungkinkan prosedur pidana atau ekstradisi dilaksanakan. Negara tersebut harus segera melaksanakan penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada. Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat (1) Pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan terdekat negara, tempat ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan negara tempat ia biasa menetap. 	<p>Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia kewenangan untuk melakukan penahanan dan perpanjangannya berada di tangan Kepolisian, Kejaksaan, penyidik militer, dan hakim pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> KUHAP <p>Pasal 102 s/d 136 mengatur tentang wewenang kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Pasal 16 s/d 31 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Wewenang penahanan itu hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau beberapa tindak pidana tertentu, diantaranya tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, dan dapat diperpanjang jika pemeriksaan belum selesai.</p> <p>Pasal 57 ayat (2) KUHAP juga mengatur hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya bagi tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing, dalam menghadapi proses perkaranya.</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 	<ul style="list-style-type: none"> KUHAP <p>Sekalipun KUHAP telah memberi kewenangan kepada kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan, kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, akan tetapi, kewenangan itu berlaku hanya kepada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.</p> <p>Dengan belum diadopsinya ketentuan penyiksaan yang sejalan dengan definisi Konvensi, maka dapat dipastikan bahwa manakala terjadi suatu peristiwa dimana terdapat unsur-unsur penyiksaan sebagaimana dimaksud Konvensi, kewenangan aparat penegak hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak akan mampu melakukan mandat Pasal ayat (1) Konvensi.</p> <p>Jangan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi, ketentuan pidana yang mengandung elemen penyiksaan pun sangat jarang ditegakan. Contohnya beberapa kasus penyiksaan yang ditangani oleh LBH Jakarta, yang pernah dilaporkan ke kepolisian. Meskipun pengaduan tindak penyiksaan terhadap mereka telah diadakan dan diterima dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Poin terpenting dalam rekomendasi terkait dengan bagian ini yaitu dengan terlebih dahulu membuat tindak penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum ke dalam sistem hukum pidana Indonesia sejalan dengan mandat Pasal 1 dan 4 Konvensi. Dengan memperhatikan bahwa mandat pasal 6 Konvensi ini terkait pula dengan penerapan prinsip yurisdiksi universal, maka rekomendasi yang sesuai adalah dengan mengadopsi prinsip universal dan mandat dari Pasal 6 Konvensi ini, dengan dinyatakan secara eksplisit ke dalam legislasi nasional Indonesia. Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> KUHAP UU Keimigrasian UU Ekstradisi Terkait dengan Mekanisme Peradilan Militer, rekomendasinya adalah: <ul style="list-style-type: none"> Jangka Pendek: transparansi proses peradilan; Jangka Menengah: revisi hukum pidana dan hukum peradilan militer; Jangka Panjang: menyerahkan kewenangan proses peradilan kepada kepolisian untuk dugaan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat militer.

<p>4. Apabila suatu negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, negara tersebut harus segera memberitahukan kepada negara yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) tentang kenyataan bahwa orang tersebut benar berada dalam tahanan dan alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus segera melaporkan temuannya kepada negara termaksud dan menyampaikan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.</p>	<p>Pasal 75 s/d 81 UU ini mengatur tentang kewenangan penyidik (atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur) dalam melakukan penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dan di Pasal 99 s/d 121 UU ini diatur mengenai pelaksanaan penyidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia <p>Pasal 89 ayat 3 UU ini mengatur mengenai wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melakukan fungsi pemantauannya, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; - melakukan pemanggilan kepada pengadu maupun yang diadukan, serta saksi-saksi atau pihak terkait, untuk didengar keterangannya dan diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. - Peninjauan atau pemeriksaan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu; <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia <p>Pasal 18 UU ini menyebutkan bahwa (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran</p>	<p>menggunakan ketentuan pidana yang berlaku selama ini. Akan tetapi, sampai saat ini pengaduan mereka tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang jelas, meskipun pelakunya juga sudah teridentifikasi. Dan anehnya, respon terhadap pengaduan-pengaduan itu malah diberikan oleh Divisi Propam kepolisian daripada oleh Divisi Reskrim. Dengan demikian, pihak Kepolisian sendiri lebih melihat kasus-kasus penyiksaan itu sebagai suatu tindakan yang melanggar etika dari pada sebagai suatu kejahatan.</p> <p>Sedangkan hak untuk menghubungi perwakilan negara bagi orang berkebangsaan asing yang dijamin oleh Pasal 57 ayat (2) KUHAP, dapat dipastikan hanya dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara pidana selain penyiksaan, sebab tindak penyiksaan sendiri belum menjadi suatu kejahatan yang dapat dihukum di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Peradilan Militer dan Ekstradisi <p>Begitu pula halnya dengan kewenangan menangkap, menahan dan melakukan penyelidikan atau penyidikan di dalam Peradilan Militer dan peraturan terkait dengan ekstradisi, dimana kewenangan itu baru muncul jika suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dalam sistem hukum di Indonesia.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</p> <p>(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.</p> <p>Sementara Pasal 19 UU ini mengatur wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; - melakukan pemanggilan kepada pengadu maupun yang diadukan, serta saksi-saksi atau pihak terkait, untuk didengar keterangannya dan diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. - Peninjauan atau pemeriksian di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu <p>Dalam hal hasil penyelidikan menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menurut Pasal 20 UU ini, hasil kesimpulan tersebut disampaikan kepada penyidik (Jaksa Agung) dan dilanjutkan dengan penyidikan.</p>	<p>Dalam jangka pendek, penting untuk memastikan transparansi sistim peradilan militer terkait dengan pemeriksaan tindak pidana penyiksaan melalui mekanisme ini, agar publik dapat turut mengawasi prosesnya. Sehingga, proses peradilan yang adil dan tidak memihak, termasuk untuk menghapuskan kultur impunitas, dapat diwujudkan.</p> <p>Sedangkan dalam jangka menengah, perlu dilakukan revisi Hukum Pidana Militer dan UU peradilan militer, untuk memastikan bahwa upaya pencegahan, termasuk pengaturan secara pidana terhadap tindak penyiksaan, diatur di dalam kedua peraturan perundang-undangan militer tersebut.</p> <p>Selain itu, penting kiranya dalam jangka panjang, seluruh wewenangan penyelidikan sampai dengan penuntutan terkait dengan tindak penyiksaan, termasuk yang dilakukan oleh aparat militer, diberikan kepada kepolisian, untuk menjamin proses peradilan yang <i>fair</i> dan tidak memihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU terkait HAM <p>Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Komna HAM, jelas bahwa komisi ini tidak memiliki kewenangan menangkap atau menahan. Baik di dalam UU 39/1999 atau UU 26/2000, Komnas hanya memiliki</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Dengan mengacu pada Pasal 11 dan 12 UU ini, untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penahanan lanjutan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi <p>Pada Pasal 25 – 27 UU ini diatur tentang wewenang penahanan bagi orang yang dikenakan ekstradisi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut</p>	<p>kewenangan penyelidikan dan tindakan-tindakan hukum lain yang terkait dengan itu. Akan tetapi perlu dicermati bahwa penyelidikan yang dimaksud dalam UU 39/2000 berbeda dengan penyelidikan yang dimaksud dalam UU 26/2000. Penyelidikan yang dimaksud dalam UU 39/1999 merupakan sub dari fungsi pemantauan Komnas HAM yang dapat dilakukan terhadap semua bentuk pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan. Akan tetapi, penyelidikan yang dimaksud dalam UU 26/2000 merupakan suatu tindakan <i>pro iustitia</i> (demi hukum) yang hanya dapat dilakukan terhadap penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM berat, dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan, yang memiliki syarat meluas atau sistematis.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta.</p> <p>(2) hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Indonesia setempat.</p> <p>Pasal 27 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.</p>		
Proses Yudisial			
<ul style="list-style-type: none"> • Konvensi <p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Pihak yang diwilayah kewenangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 4, pada kasus yang dimaksud dalam Pasal 5, jika negara itu tidak mengekstradisikan, harus mengajukan kasus itu kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan. 2. Pihak-pihak yang berwenang ini 	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP dan KUHP <p>Seperti telah dibahas pada bagian Yurisdiksi Nasional dan Penahanan, KUHP dan KUHP mengatur pemidanaan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM <p>Khusus untuk tindakan yang dikualifisir sebagai pelanggaran HAM berat, termasuk penyiksaan, UU No. 26/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP dan KUHP <p>Dengan tidak diaturnya secara eksplisit larangan tindak penyiksaan baik di dalam KUHP maupun ke dalam peraturan perundang-undangan pidana lainnya, otomatis, proses yudisial terhadap orang yang diduga melakukan tindak penyiksaan sulit untuk dilakukan. Salah satu contohnya adalah penyiksaan terhadap beberapa orang saksi oleh beberapa orang penyidik di Polres Jakarta Utara terkait dengan kasus pembunuhan. Yang meskipun sudah dilaporkan dan bahkan sempat ditayangkan di dalam diskusi di TV One, akan tetapi sampai saat ini tidak jelas pemidanaannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengefektifkan ketentuan dalam KUHP untuk menjerat pelaku penyiksaan sebagai upaya pencegahan selama pengaturan yang spesifik atas tindak penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum, sejalan dengan mandat Konvensi, khususnya Pasal 1 dan 4, belum dilaksanakan. • Revisi terhadap UU 26/2000 memang menjadi keharusan, agar tindak penyiksaan dapat di proses secara hukum oleh lembaga peradilan yang berwenang.

<p>harus mengambil keputusannya dengan cara yang sama seperti dalam mengambil keputusan pada kasus tindak pidana biasa lain yang menurut hukum itu merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (2) standar pembuktian yang diperlukan dan penghukuman sama sekali tidak boleh kurang kerasnya dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan pada kasus-kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1).</p> <p>3. Seseorang yang sedang diajukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu tindak yang disebut dalam Pasal 4 harus dijamin mendapatkan perlakuan adil pada semua tahap proses pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komentar Umum Nomor 2 <p>Terkait dengan mandat ini, di dalam Komentar Umum Nomor 2 juga dinyatakan bahwa Komite menganggap sebagai suatu hal yang esensial mengenai tanggung jawab atasan, baik karena melakukan hasutan atau dorongan melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk atau dengan persetujuan atau sepengetahuannya, agar diproses secara tuntas melalui otoritas penuntutan dan peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak.</p>	<p>Tentang Pengadilan HAM juga telah mengatur tentang wewenang Pengadilan HAM untuk mengadili.</p>	<p>Sebagaimana telah diulas dalam bagian sebelumnya terkait dengan mekanisme internal, meskipun terdapat data kasus penyiksaan yang melibatkan kepolisian rata-rata 200 kasus per tahun, akan tetapi sanksi yang diterapkan kepada para pelaku lebih berupa pemberhentian, pemindahan wilayah tugas, atau pengiriman pendidikan ulang. Tidak tampak penindakan berupa peneanaan sanksi pidana terhadap para pelaku tersebut. Padahal penghukuman terhadap pelaku melalui proses yudisial adalah penting, bukan hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelaku, akan tetapi juga untuk tujuan pendidikan masyarakat (<i>public education</i>). Dan pada gilirannya, akan mengubah pula kultur para penegak hukum.</p> <p>Sejauh ini, proses yudisial yang pernah dilakukan, lebih terkait dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, atau kekerasan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Itu pun sangat sedikit sekali yang diproses dengan suatu proses peradilan yang kompeten, mandiri, dan tidak memihak. Seringkali, vonis terhadap para pelaku dijatuhkan tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Lebih banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti. Namun demikian, selama hukum pidana nasional belum secara eksplisit mengatur tindak</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, maka ketentuan-ketentuan yang ada saat ini di dalam KUHP dapat lebih optimal lagi digunakan untuk mencegah dan mempidanakan tindak penysiksaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM <p>Sedangkan kasus-kasus penysiksaan yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, meskipun secara normatif telah diatur oleh UU ini sebagai kewenangan Pengadilan HAM, namun dalam prakteknya sangat sedikit kasus pelanggaran HAM berat yang diadili, apalagi divonis bersalah, sejak pengadilan ini berdiri. Berikut ini kasus-kasus yang diadili di Pengadilan HAM berdasarkan UU ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasus Tanjung Priok (1984) Dalam kasus ini, semua pelaku dibebaskan di tingkat banding dan tidak satu pun korban yang mendapat kompensasi. • Kasus Penghilangan Paksa 13 aktifis (1998) Meskipun Komnas HAM telah menyampaikan laporan penyelidikan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan merekomendasikan agar dilakukan proses hukum lanjutan, akan tetapi sampai sekarang kasus ini mandek di Kejaksaan Agung. 	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Insiden Tri Sakti, Semanggi I dan Semanggi II (1998 - 1999) Kasus ini mandek di Kejaksaan Agung meskipun Komnas HAM telah merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan. • Insiden Timor Leste (1999) Enam pelaku terbukti bersalah di pengadilan tingkat pertama, jumlahnya berkurang menjadi dua pelaku di tingkat banding. Dan dua orang terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi setelah peninjauan kembali, pengadilan yang sama itu membebaskan Eurico Guterres. • Insiden Abepura (2000) Pada 2004 Pengadilan Negeri Makassar membebaskan dua orang pelaku, yaitu Brigadier General Johny Wainal Usman, S.H dan Colonel/High Commissioner (Pol) Drs. Daud Sihombing. • Insiden Wasior dan Wamena (2003) Komnas HAM telah menyampaikan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung sejak Juli 2004. <p>Dengan gagalnya pengadilan ini menjerat pelaku pelanggaran HAM berat, yang termasuk di dalamnya penyiksaan, maka peluang korban untuk mendapatkan reparasi menjadi tertutup. Sebab,</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>reparasi hanya dapat diberikan apabila pelaku terbukti bersalah dan dihukum.</p> <p>Langkah awal untuk merevisi UU 26/2000 ini telah diambil oleh Komnas HAM sejak tahun 2005. Dan draft revisi sudah diselesaikan. Sayangnya, Pemerintah dan DPR tidak menempatkan agenda ini sebagai prioritas.¹⁵</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

¹⁵ Alternative Follow Up Report On The Progress Of The Implementation Of The Recommendations Made By The Committee Against Torture To Indonesia, WGAT, 2010

ALRC	Asian Legal Resource Centre
ANKUM	Atasan Yang Berhak Menghukum
APT	Association for the Preventing of Torture
BAKORSTANASDA	Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Regional Coordinating Body for Security)
BAP	Berita Acara Pemeriksaan (Investigative Dossier)
BAPAS	Balai Pemasyarakatan (Correctional House)
BPP	Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
CAT	Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture)
CIA	Central Intellegent Agency
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization)
DIV PROPAM	Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Professionalism and Security : responsible for investigations with regard to violations of internal police regulations and offences by police officers)
DOM	Daerah Operasi Militer
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
FGD	Focus Group Discussion
HAM	Hak Asasi Manusia (Human Rights)
HIR	Het Herziene Indonesisch Reglement
ICCPR	Kovenan Internasional Hal Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)
IOM	International Organization for Migration
ITWASUM	Inspektorat Pengawasan Umum
KASAD	Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Kepmen	Keputusan Menteri (Minister Decree)
KKP	Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth and Friendship)
KOMNAS HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (National Commission on Human Rights)
KOMPOLNAS	Komisi Kepolisian Nasional

KPLP	Kepala Pengamanan Lembaga Masyarakat
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure Code)
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Code)
KUHPM	Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
LAPAS / LP	Lembaga Masyarakat (Correctional Institution)
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Witnesses and Victims Protection Institution)
MLA	Mutual Legal Assistant
NGO	Non-Governmental Organization
OPCAT	Protokol Tambahan Kovensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol Convention Against Torture)
PBB	Persatuan Bangsa Bangsa
Perda	Peraturan Daerah (Local Regulations)
PERKAP	Peraturan Kepala Polisi RI
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
PP	Peraturan Pemerintah (Government Regulation)
PPNS	Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Investigator of Government Civil Employee)
JPU	Jaksa Penuntut Umum
Qanun	Sharia law
RANHAM	Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Human Rights Plan of Action)
RUTAN	Rumah Tahanan (Detention House)
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPP	Tim Pengamat Masyarakat
UNCAT	United Nation Convention Against Torture
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang Undang
UUD 1945	Indonesian Constitution of 1945
WBP	Warga Binaan Masyarakat
WGAT	Kelompok Kerja Anti Penyiksaan (Working Group Against Torture)



ISBN: 978-979-26-9672-1

Partnership for Governance Reform

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566
Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>